



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 4 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), ayat (5), dan Penjelasan Pasal 84 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. LPJKP Aceh, dkk.
2. Azhari A. Gani, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, Ahli dan Saksi Presiden (V)

**Selasa, 4 Desember 2018, Pukul 14.11 – 16.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Latifah Fardiyah
3. Merlina

B. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Syarif Burhanuddin | (Kementerian PUPR) |
| 3. Putranta Setyanugraha | (Kementerian PUPR) |
| 4. Bastian Sodunggaron Sihombing | (Kementerian PUPR) |
| 5. Yaya Supriyatna Sumadinata | (Kementerian PUPR) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Bayu Dwi Anggono
2. Akhmad Suradji

E. Saksi dari Pemerintah:

1. Taufik Ariyanto Arsyad
2. Danang Atmojo
3. T. Hafnibar

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih. Dalam sidang hari ini hadir, saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, Muhammad Asrun. Sebelah kiri saya, rekan saya, Merlina. Kemudian hadir pula beberapa pengurus dari LPJK Provinsi. Pertama di sebelah kanan saya, 2 orang dari LPJK Aceh. Kemudian yang selanjutnya yang berbaju putih adalah dari LPJK Gorontalo. Dan kemudian yang berbaju batik, di sebelah kanan adalah dari unsur LPJK Nasional. Kemudian di sebelah kiri lagi adalah dari Kalimantan Timur. Paling ujung adalah dari Palu atau Sulawesi Tengah.

Hadir juga, kami bawa Ahli, calon Ahli, yaitu Bapak Dr. Maruarar Siahaan. Sudah kami berikan, Pak, flash disk ... apa ... ininya, hard copy-nya. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan hadir, ada surat pemberitahuan karena ada kegiatan lain yang enggak bisa ditinggalkan.

Kuasa Presiden, silakan. Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng., Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian, Bapak Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum. Kemudian, Bapak Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng., Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian, Bapak Ir. Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng., Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Dan dalam kesempatan ini, Pemerintah menghadirkan Ahli, masing-masing Dr. Ir. Akhmad Suradji, Ahli Jasa Konstruksi. Kemudian, Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., Ahli Hukum Tata Negara. Kemudian,

Pemerintah menghadirkan Saksi Fakta, masing-masing Ir. Danang Atmojo, Saksi Fakta Ketua LPJKP Jawa Tengah. Kemudian, Ir. T. Hafnibar, Saksi Fakta Badan Pelaksana LPJKP Aceh. Kemudian, Bapak Taufik Ariyanto Arsyad, S.E., M.E., Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama KPPU.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, kemudian Ahli dari Pemerintah, juga Saksi dari Pemerintah.

Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia.

Ini terkait ... pertama, terkait Saksi dari Aceh. Saksi Fakta dari Aceh ini bukan lagi sebagai badan pelaksana karena telah diberhentikan. Kemudian kedua, kami telah mengajukan surat yang isinya, surat dari LPJK Nasional yang isinya mengimbau agar ada dukungan terhadap undang-undang ini kepada pengurus LPJKP provinsi, padahal kita sedang menguji ini. Ini saya ... kami mohon perhatian karena hal semacam ini seperti melemahkan semangat kami untuk bertarung di sini. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, apa yang disampaikan, ya dicatat dalam Berita Acara, ya.

Ya, baik. Silakan ke depan, Pak Dr. Maruar ... Maruar Siahaan, kemudian Dr. Bayu Dwi Anggono, Pak Ir. Akhmad Suradji, Pak Taufik, Pak Hafnibar, dan Pak Danang.

Ya, untuk yang beragam Islam, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin. Kemudian yang beragama Kristen, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Palguna.

Untuk Pak Maruarar, Pak Palguna.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Ahli, mohon ikuti lafal janji yang akan saya bacakan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik untuk Ahli Dr. Bayu Dwi Anggono dan Ir. Akhmad Suradji, M.T., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya untuk Saksi Taufik Ariyanto, Ir. T. Hafnibar, dan Ir. Danang Atmojo.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat dulu.

Ya, kita dengar pertama dari Ahli Pemohon. Silakan, Pak Dr. Maruarar, waktu paling lama 10 menit. Poin-poinnya saja, Pak.

15. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Bapak Ketua beserta seluruh Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, peserta sidang, baik Pemohon maupun

Pemerintah, DPR, dan rekan-rekan yang menjadi saksi maupun ahli hari ini.

Tentu saja saya akan ... tidak akan membaca seluruhnya keterangan saya, tetapi secara khusus sebenarnya sebagaimana biasa di dalam suatu judicial review, ketika kita ingin menguji suatu norma kepada Undang-Undang Dasar, tentu harus kembali kepada prinsip bahwa titik tolaknya adalah bagaimana sebenarnya cita hukum atau rechtsidee yang ada di dalam konstitusi itu bisa dijabarkan lebih dahulu, sehingga kemudian kita ketika akan merumuskan suatu norma, kita berada dalam suatu ruang diskresi apa yang disebutkan dengan constitutional boundary yang menjadi batas-batas keleluasaan pembuat undang-undang untuk menyusun suatu norma yang baru, termasuk juga untuk merumuskan suatu perubahan Undang-Undang Dasar.

Karena memang norma konstitusi sebenarnya secara eksplisit itu tidak mampu memberi gambaran yang total. Sehingga dalam mencari landasan, perlu tentunya interpretasi konstruksi, bahkan kadang-kadang juga meskipun ini sebenarnya merupakan hal yang dilihat dalam interpretasi undang-undang itu rechtsverfijning itu juga untuk menemukan landasan konstitusi ini yang kita katakan tadi sebagai suatu constitutional boundary.

Oleh karena itu, di dalam praktiknya juga, indikator konstusional norma kalau di dalam sistem kita, bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu mulai dari pembukaan sampai kepada batang tubuh, sampai kepada ... bukan ... tujuan bernegara dalam pembukaan dan norma konstitusi, terutama sekali sekarang ini merupakan suatu gejala universal, konstitusi itu diangkat menjadi bagian daripada HAM. Itu yang disebutkan oleh seorang penulis konstusionalisasi HAM, yang membawa ruang diskresi yang sangat luas bagi Hakim MK secara universal.

Nah, kalau kita bicara tentang rujukan kepada ketiga tolok ukur itu, sebagai indikator kebijakan legal policy untuk melihat indikator konstusionalnya, ini sebenarnya memesankan suatu ... suatu hal yang bahwa dalam menguji itu kita juga senantiasa harus menemukan hukum konstitusi itu. Yang memang tidak pernah secara gamblang atau tidak pernah secara diameteral satu norma bisa kita ... kita uji, kecuali Pasal 31 ayat (4) tentang Anggaran Pendidikan 20%, yang dengan mudah sebenarnya kita ... kita bisa melihat itu, apakah memang seluruh anggaran itu untuk pendidikan bisa nampak secara jelas.

Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, dikatakan di dalam undang-undang yang lama maupun yang baru adalah merupakan bidang kegiatan pembangunan ekonomi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bersama. Dan jasa konstruksi itu dirumuskan, baik di dalam undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dikatakan itu bahwa pada dasarnya merupakan salah satu

kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Di pihak lain, Undang-Undang Nomor 2 itu merumuskan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat yang mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Nah, oleh karena bahwa dia merupakan suatu kegiatan yang sifatnya adalah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tentu saja kita akan melihat secara relevan sekarang menjadi ... apa yang menjadi rujukan dalam mengatur ini. Kita melihat pertama, ketika misalnya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 33 ayat (1) dikatakan bahwa ekonomi atas asas kekeluargaan, dimana dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketika ayat ini dirumuskan, maka yang menjadi pemikiran dalam benak para pendiri republik adalah sistem ekonomi kekeluargaan, dimana rakyat berperan serta di bawah pimpinan pemerintah secara gotong royong dalam usaha bersama dengan serta ... dan serta memberikan ... dengan memberikan akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dikatakan bahwa ekonomi Pancasila tersebut adalah roh ekonomi konstitusi, dia tidak antipasar, hanya sistemnya tidak mengandalkan pasar, melainkan memastikan kehadiran negara untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah. Ketika dibutuhkan, maka pada waktu yang tepat untuk bersama ... kebersamaan dan keadilan, negara akan bertindak melakukan intervensi sebagai bentuk penguasaan negara dalam ben ... regulasi, pengawasan, dan pengaturan sebagaimana yang dirumuskan pada ... khususnya oleh Bapak Pendiri Republik, yaitu Bapak Mohammad Hatta.

Saya akan melampaui banyak hal, Bapak Ketua. Itu yang dikatakan juga bahwa ekonomi Pancasila dan ekonomi konstitusi dalam pemahaman demikian, dalam penjabarannya di bidang jasa konstruksi, menurut pendapat saya, ini diterjemahkan dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang memberi tempat yang proporsional bagi peran serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui LPJKP daerah-daerah ini.

Yang kedua, Pasal 33 ayat (3) tentang Penguasaan Negara. Saya kira, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan rumus yang jelas tentang ini. Bahwa meskipun Pasal 33 itu dikatakan, "Sumber daya alam itu, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasi negara." Tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian *dikuasai* itu adalah mencakup makna penguasaan dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan.

Dalam bagian lain dalam putusannya dikatakan bahwa dengan memperhatikan situasi, lingkungan strategis yang berkembang dalam tataran global regional dan nasional berkenaan juga dengan persetujuan APEC, GATT, WTO, maka pengertian penguasaan negara yang dianut itu tidaklah menolak persaingan dengan membuka diri terhadap dunia luar dan tidak menolak masuknya modal asing, asalkan dalam kepemilikan dan usaha swasta atau asing itu harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga negara masih menentukan di dalam kebijakan, sehingga kekuasaan tentang arah dan kebijakan yang diambil badan usaha tetap berada di tangan pemerintah.

Barangkali ini ingin mengatakan bahwa rumus MK tentang penguasaan negara dari mulai regulasi, mulai pengelolaan, mulai bestuur, mulai pengawasan, tidak harus seluruhnya akan dipegang oleh negara, tetapi dalam konsep yang dirumuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan perkembangan zaman, kadang-kadang yang diperlukan adalah regulasi maupun pengawasan.

Tentu yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah suatu keseimbangan peran negara, dan masyarakat, atau pasar sedemikian rupa, sehingga intervensi di negara diperlukan untuk mencegah terjadinya monopoli oleh usaha besar tanpa memberi kesempatan secara seimbang kepada masyarakat yang lebih lemah.

Hal ketiga yang menjadi suatu tolok ukur ukuran atau indikator konstitusional dalam melihat peran serta masyarakat di dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya ini adalah otonomi daerah seluas-luasnya yang dirumuskan sejak lama sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, secara turun-naik barangkali ada beberapa hal bahwa apa yang disebutkan seluas-luasnya itu tetap juga memang di dalam kerangka suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah, di dalam tiga ukuran ini, terlebih dahulu saya akan mengemukakan satu hal yang mungkin ini ... ya, sebenarnya bukan merupakan suatu ide saya sendiri, tapi bacaan saya dari apa yang di ... dikatakan oleh Alec Stone itu tentang balancing dan proportionality test. Umumnya dikatakan bahwa dalam membandingkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sedang diuji, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, maka pengujian yang dilakukan untuk menghasilkan, apakah undang-undang yang diuji ini konstitusional atau tidak, dapat dilakukan dengan apa yang dikatakan balancing dan proportionality test terhadap muatan hak konstitusional itu. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan itu?

Dikatakan bahwa balancing (penyeimbang) dan proportionality test itu adalah pertimbangan batas rasional yang pantas dari satu hak konstitusional individu dan kelompok yang telah berada dalam konflik dengan hak individu orang lain, atau kepentingan, atau wewenang konstitusional pemerintah.

Saya ingin memperpendek, Pak Ketua. Bahwa dalam penyeimbangan, hakim akan menentukan, apakah dan sejauh mana satu nilai hukum, atau satu hak individu, atau kepentingan konstitusional pemerintah harus memberi jalan kepada nilai hukum yang lain. Latihan dan penggunaan seperti ini diatur, yaitu bagaimana mencapai tujuan mempertahankan konstitusionalitas norma dengan kerugian atau pelanggaran konstitusional yang paling minimum.

Jadi, sebenarnya mesti ada itu yang terlanggar karena memang seluruh pertarungan yang ada dalam hukum itu adalah kepentingan-kepentingan yang bersaing dan tidak bisa seluruhnya akan di ... di ... siap diterima.

Penyeimbangan merupakan teknik interpretatif yang disukai dan digunakan untuk memutus kasus, dimana nilai-nilai yang diajukan oleh para pihak keduanya memiliki status yang sederajat, namun bertentangan satu sama lain dalam konflik spesifik yang dihadapi.

Ketika Mahkamah mengklaim atau menyeimbangkan dua hak konstitusional, atau hak konstitusional terhadap satu tujuan negara yang secara konstitusional, maka batu uji proporsionalitas itu sesungguhnya sebagai satu cara untuk melindungi salah satu hak konstitusional yang menimbulkan kerugian minimal terhadap hak konstitusional lainnya yang secara logis timbul akibat dari penggunaan alat keseimbangan atau balancing exercise. Dan hampir di semua perkara sesungguhnya terjadi.

Jika dalam proses penyeimbangan, MK menentukan bahwa satu undang-undang melanggar penggunaan satu hak konstitusional. Namun demikian, undang-undang tersebut masih konstitusional sejauh bahwa secara seimbang manfaat, atau pelayanan undang-undang, atau norma itu terhadap nilai konstitusi yang lain melampaui keburukannya, sehingga sebagai akibatnya, yaitu kecuali kalau pelanggaran terjadi secara minimum merupakan hal yang absolut untuk melayani nilai-nilainya, undang-undang tersebut bat ... masih konstitusional. Saya akan menutup tentang argumen ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya dalam jenis peradilan seperti ini, Hakim MK mempe ... tidak mempunyai pilihan, kecuali menjawab pertanyaan berikut.

Dapatkah kita bayangkan adanya ketentuan undang-undang, selain daripada yang ada di hadapan kita sekarang? Kalau saya katakan itu, berarti undang-undang yang diuji ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 ... 2017. Hasilnya yang sama, melayani nilai konstitusional yang sama dengan ongkos konstitusional yang lebih rendah.

Jika jawabannya, "Ya," maka undang-undang yang dibayangkan itu kalau dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 19 itu konstitusional, tapi yang di hadapan kita ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2, tidak konstitusional. Saya kira dengan model seperti itu, dengan tidak mengabaikan bahwa memang tidak seluruhnya akan bisa dikatakan norma ... norma yang diuji akan konstitusional atau tidak, tetapi

berdasarkan prinsip keseimbangan itu ada yang dikatakan bahwa satu undang-undang bisa kita katakan tidak konstitusional kalau keburukannya atau manfaatnya lebih-kurang daripada manfaatnya.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh prinsip ini, saya ingin mengatakan bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1917. B, Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dan terakhir, Pasal 70 undang-undang ... Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1917, terutama ini menyangkut sertifikasi kompetensi yang kembali diambil alih oleh pemerintah. Tampaknya inilah yang menjadi suatu soal itu, semua kemudian ada di pusat itu. Kita akan melihat itu berarti bahwa mulai dari regulasi sampai seluruhnya dari hulu ke hilir, tidak memberikan peran secara pantas kepada apa yang sekarang ini sebenarnya disebut dengan LPJKP yang sudah ada sejak lalu.

Nah, berdasarkan ini, Bapak Ketua, saya ingin juga (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya, tolong!

17. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Satu kata lagi.

Ketika apa yang dikatakan dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru yang mengatakan, "Keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dilakukan melalui lembaga yang dibentuk menteri," dan "Pengurus lembaga ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan DPR."

Saya kira kita melihat bagaimana suatu keahlian, suatu profesi harus masuk ke dalam pertimbangan politik.

Inilah barangkali yang saya pikir menjadi suatu titik tolak yang menurut saya melemahkan sekali karena pengalaman dan seluruhnya kita sudah melihat bahwa jika keahlian diukur atau diatur lagi dengan suatu politik, maka semua apa yang dikatakan keahlian itu bisa menjadi tidak bermakna.

Demikian, Bapak Ketua, kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Maruarar.

Selanjutnya, Ahli dari Pemerintah. Siapa terlebih dahulu? Dr. Bayu?

19. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Yang pertama untuk Ahli, Bapak Dr. Ir. Akhmad Suradji. Kemudian yang kedua, Dr. Bayu Anggono. Dan untuk Saksi, nanti berturut-turut dimulai dari Bapak Ir. Danang Atmojo. Kemudian, Ir. T. Hafnibar. Kemudian yang terakhir, Bapak Taufik Ariyanto Arsyad.

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti ... ya, baik. Jadi, silakan, Pak Ir. Akhmad Suradji. Ya, waktunya sekitar 10 menit. Tadi ada ini, Power Point, ya? Tapi enggak bisa dibuka halaman 9 (...)

21. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Oke, baik. Langsung saja (...)

22. KETUA: ANWAR USMAN

Eh, halaman 19. Khusus halaman 19. Ya, silakan!

23. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankanlah saya, Ahmad Suradji, memberikan pendapat tentang konsepsi sistem sertifikasi dan registrasi, partisipasi masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Lanjut!

Istilah *konstruksi* memiliki pengertian 'membangun atau mendirikan suatu bangunan'. Tetapi, kata *konstruksi* juga berarti 'struktur bangunan'. Literatur mengategorikan bangunan menjadi gedung dan sipil. Selanjutnya, kedua jenis bangunan tersebut dapat disebut *infrastruktur* yang berarti *infra* artinya 'bawah', sedang kata *struktur* berarti 'bangunan'. *Infrastruktur* adalah 'bangunan yang menyatu di tanah secara tetap di tempat kedudukannya'.

International Standard Industrial Classification dan Badan Pusat Statistik memasukkan konstruksi sebagai salah satu sektor ekonomi. Sebagai sektor, konstruksi memiliki dua komponen, yaitu usaha dan perusahaan. Badan Pusat Statistik memasukkan konstruksi ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sedangkan komoditasnya dikategorikan dalam Klasifikasi Baku Komunitas Indonesia (KBKI).

Negara-negara lain menggunakan sebutan, "Industri konstruksi sebagai sistem ekonomi produksi yang mengolah bahan alam dan/atau pabrikan menjadi suatu produk bangunan, seperti gedung, jembatan, bendung ... bendungan, bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik, pabrik dengan sistem rancang bangun, dan perenkayaan, serta sistem penyelenggaraan proyek tertentu oleh pemilik, konsultan, konsultan khusus, kontraktor, subkontraktor, supplier, vendor, pabrikator, distributor, bahan baku."

Usaha di sektor konstruksi harus memiliki modal, sumber daya manusia, teknologi, dan badan usaha, perusahaan atau tata niaga dari suatu pasar konstruksi terdiri dari informasi pasar, akses pasar, atau entry to market, cara bertransaksi, dan peningkatan perjanjian atau kontrak, dan jaminan mutu atas komoditas barang atau jasa yang diperdagangkan.

Pengaturan sistem dan pelembagaan usaha dan perusahaan yang baik akan membentuk iklim usaha yang sangat kondusif bagi perkembangan industri konstruksi nasional. Lanjut!

Konstruksi baik dalam perspektif jasa, industri, sektor, bahkan cluster sangat penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Industri konstruksi merupakan sistem ekonomi meso yang menghasilkan bangunan atau infrastruktur sebagai gross fixed capital formation atau pembentukan modal bruto tetap bagi kemajuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Tidak ada satu negara di dunia ini tanpa kegiatan konstruksi. Konstruksi mengubah bentang alam menjadi lingkungan terbangun. Konstruksi membentuk watak dan jati diri, serta produktivitas manusia. Konstruksi memberi ciri-ciri peradaban bangsa. Konstruksi melibatkan rantai penyediaan barang atau material dan jasa-jasa yang sangat banyak. Konstruksi memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pekerja, publik, harta, benda, dan lingkungan. Sebagai pembentuk lingkungan terbangun, konstruksi berimplikasi terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak karena panjangnya backward dan forward linkages dari kegiatan konstruksi. Kealpaan negara melakukan kegiatan konstruksi untuk mendirikan satu struktur bangunan di suatu pulau atau wilayah akan berimplikasi kehilangan kedaulatan.

Oleh karena itu, negara harus hadir di sektor ini untuk memberikan perlindungan perekonomian nasional, perlindungan keselamatan masyarakat atau publik, perlindungan lingkungan, perlindungan kebudayaan, dan bahkan perlindungan kedaulatan. Lanjut!

Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menunjukkan kehadiran negara dalam mentransformasi konstruksi menuju sistem industri konstruksi. Perubahan konseptual mendasar adalah bahwa konstruksi tidak hanya dipandang sempit sebagai siklus

proyek konstruksi, tapi siklus aset bangunan. Konstruksi sudah dipandang tidak hanya proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tetapi, tahapan dari life cycle of built asset development yang dalam setiap tahapan ada kegiatan plan, do, check, action.

Di samping itu, perubahan mendasar lainnya adalah bahwa subjek entitas konstruksi yang dikenai peraturan oleh negara telah dikembangkan lebih komprehensif, menyeluruh, dan mendetail, serta menyesuaikan dengan perkembangan inovasi dalam sistem industri konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sudah berubah dari hanya urusan perencana pelaksana dan pengawas sebagai penyedia jasa. Tetapi mengakomodasi penyedia bangunan atau developer, rantai pasok, serta membagi tenaga kerja dari hanya terampil dan ahli menjadi terampil, teknisi, dan ahli sesuai fakta empirik klasifikasi jabatan dalam penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Lanjut!

Pada prinsipnya, sistem sertifikasi dan registrasi badan usaha tetap melibatkan masyarakat bisnis yang bergabung dalam asosiasi badan usaha. Perubahan baiknya adalah bahwa negara melalui menteri menunjukkan kehadirannya, bertanggung jawab, mengurus, dan menjamin kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Senada dengan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja, meskipun masyarakat melalui asosiasi profesi atau lembaga pendidikan pelatihan konstruksi tetap diberi hak mendirikan lembaga sertifikasi profesi, tetapi perubahan yang sangat tepat adalah bahwa lembaga sertifikasi profesi tersebut dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atas rekomendasi menteri.

Sedangkan registrasi badan usaha dan registrasi tenaga kerja tetap dilaksanakan oleh lembaga. Artinya bahwa sesungguhnya secara teknis tidak ada peran masyarakat bisnis dan masyarakat profesional dalam mengelola sertifikasi dan registrasi yang diambil alih oleh negara. Tetapi ... ulangi, tetapi negara memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan kebijakan mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan layanan publik di sektor konstruksi. Lanjut!

Perubahan mendasar penting lainnya adalah bahwa partisipasi masyarakat tidak lagi dibatasi hanya dalam bentuk forum dan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang menjalankan peran teknis, tetapi masyarakat jasa konstruksi dapat diikutsertakan oleh Pemerintah dalam menetapkan kebijakan ... menyelenggarakan kebijakan, dan memantau, serta mengevaluasi kebijakan. Perubahan ini benar-benar membuka demokratisasi di sektor konstruksi bahwa masyarakat bisnis dan profesional diberi ruang peran serta strategis ikut serta dalam proses kebijakan publik. Lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat berubah tanpa memilih pengurus dari perwakilan Pemerintah, tetapi

diganti dengan institusi pengguna jasa yang bisa mewakili Pemerintah dan/atau swasta.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya, Pak!

25. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Baik. Perubahan besar lainnya adalah bahwa penetapan pengurus lembaga tersebut harus disetujui DPR dan lembaga ini melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam mengurus, mengelola urusan pelayanan publik.

Perubahan lembaga yang menonjol lainnya adalah bahwa negara hadir dengan memberi anggaran dan sumber daya birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik di sektor konstruksi. Lembaga akan menjadi jauh lebih efektif dan produktif, serta akuntabel melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah pusat di seluruh Indonesia.

Melalui dukungan teknologi informasi, lembaga akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih cepat, murah, transparan kepada seluruh asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, serta para pelaku usaha di sektor konstruksi di seluruh Indonesia. Lanjut!

Perubahan besar lainnya adalah bahwa lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat dibentuk oleh Pemerintah sebagai statutory body. Pengurus lembaga ditetapkan oleh menteri, tetapi lembaga ini memiliki fungsi teknis menjalankan sebagian kewenangan pemerintah pusat.

Lembaga ini mengelola urusan publik di sektor konstruksi dan oleh karena itu bertanggung jawab kepada Pemerintah. Negara-negara lain juga membentuk lembaga, tetapi memiliki tugas dan fungsi pengembangan industri konstruksi, seperti Construction Industry Council di Inggris dan Hongkong, Building and Construction Authority di Singapura, Construction Industry Development Board di Afrika Selatan dan Malaysia, Construction Development Council di India, dan Construction Development Agency di Srilangka.

Lembaga tersebut merupakan statutory body yang memiliki dewan pengaturan (governing board) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dewan pelaksanaan (executing board) yang merupakan pegawai birokrasi pemerintah.

Lembaga seperti CIDB, misalnya, berkedudukan dibentuk oleh pemerintah pusat, serta memiliki kantor pelayanan di negara-negara bagian. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada negara melalui menteri. Berbeda dengan Korea, pemerintah tidak membentuk lembaga

yang memadai partisipasi masyarakat. Semua fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat secara independen dan mandiri diselenggarakan oleh Contractor Association of Korea dengan membentuk CERIK (Construction Economy Research Institute of Korea) untuk mengadvokasi kepada pemerintah berkaitan kebijakan publik di sektor konstruksi.

Sebagai contoh, CIDB Malaysia memiliki fungsi pengembangan, perbaikan dan ekspansi industri konstruksi, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, penelitian dan pengembangan, meningkatkan ekspor industri konstruksi, menyediakan jasa konsultasi dan advisory, mempromosikan quality assurance standarisasi material konstruksi, mengelola sistem informasi industri konstruksi, mengoordinasikan kegiatan program pelatihan bagi tenaga terampil, dan pengawas lapangan konstruksi, melaksanakan akreditasi dan registrasi kontraktor, melaksanakan akreditasi dan segi tenaga terampil dan pengawas lapangan konstruksi.

Balajar dari negara lain, perubahan kedudukan, format, dan tata kelola lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat bermakna negara hadir menjamin kualitas urusan pelayan publik agar semakin efektif, memastikan tata kelola yang baik (good governance) diterapkan oleh lembaga. Sistem informasi di industri konstruksi juga sudah sangat mutakhir diterapkan di negara lain.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya sudah lewat!

27. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, nanti ... kami sudah baca juga.

Ya, lanjut ke Dr. Bayu. Silakan. Ya, waktunya lebih-kurang 10 menit. Silakan.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, dan Pemerintah, perkenankanlah saya memberikan keterangan sebagai berikut.

Pokok masalah dalam perkara ini sebenarnya adalah terjadinya perubahan politik hukum pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Lebih khusus, beberapa permasalahan yang diangkat dalam perkara ini adalah mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi, serta bentuk dan kewenangan kelembagaan sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi.

Untuk itu, perlu diterangkan, apakah perubahan kebijakan pengaturan seperti ini diperbolehkan secara perundang-undangan? Dan apakah perubahan pengaturan ini masih masuk kategori kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, yaitu open legal policy? Sehingga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, perubahan kebijakan pengaturan dari suatu undang-undang lama yang digantikan oleh suatu undang-undang baru sebagai akibat evaluasi oleh lembaga pembentuknya, merupakan hal wajar dan diperbolehkan dalam perundang-undangan. Evaluasi ini sering kita sebut sebagai legislative review, yaitu upaya meninjau, upaya mengevaluasi suatu undang-undang yang telah diundangkan dan diberlakukan oleh lembaga pembentuknya sendiri dalam kasus Indonesia adalah oleh DPR dan/atau presiden.

Legislative review akan menginformasikan, apakah tujuan dibentuknya suatu undang-undang telah tercapai? Sekaligus mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan suatu undang-undang. Informasi ini akan menjadi analisis lanjutan, apakah undang-undang ini tetap dapat dipertahankan? Dilakukan perubahan penggantian? Mengingat tidak selalu undang-undang itu dibentuk akan kemudian mencapai dari tujuannya, yaitu sebagai law is a tool of social engineering atau sarana pembaharuan sosial masyarakat. Namun, seringkali undang-undang yang dibentuk justru menuju dark engineering, yaitu membawa kerugian bagi masyarakat, sehingga tujuan hukum yang membahagiakan rakyat tidak akan tercapai.

Legislative review penting karena diharapkan undang-undang tidak hanya punya daya laku, namun juga ada daya guna, dimana legislative review semacam ini sudah jamak dilakukan di berbagai negara. Bahkan di Denmark misalkan, tiap 3 tahun, satu undang-undang yang diberlakukan harus dievaluasi untuk kemudian diketahui dampak-dampaknya, apakah sesuai dengan tujuan pembentukannya? Jika tidak, maka ada kewenangan kepada pembentuk kemudian untuk melakukan perubahan, menyesuaikan dengan kondisi perubahan sosial yang ada.

Kedua, apakah kebijakan baru, dalam hal ini yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 masih dalam batas kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengatur materi tertentu yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka?

Kebijakan pembentuk undang-undang dikatakan bersifat terbuka ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan secara jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh suatu undang-undang. Secara berkebalikan, kebijakan pembentuk undang-undang dikatakan secara tertutup manakala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks pengaturan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi, meskipun tidak masuk kategori sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak ada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal demikian, namun ketentuan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan atau tidak mengatur batasan jelas mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, baik mengenai kelembagaan maupun mengenai perizinan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, pengaturan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 masih masuk kategori kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka melengkapi kekurangan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masuk klasifikasi kebijakan hukum terbuka. Meskipun terbuka, namun MK telah memberikan batasan bagaimana suatu kebijakan hukum itu tidak kemudian berubah menjadi sebuah kesewenang-wenangan.

MK jelas dalam Putusan Nomor 86/PUU-XI/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan batasan-batasan agar kebijakan hukum terbuka yang demikian tidak membawa kerugian konstitusionalitas, utamanya tidak membawa kerugian bagi masyarakat secara umum. Menurut MK, pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan antara lain harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidaklah melanggar batasan sebagaimana dinyatakan oleh MK karena terdapat alasan logis dan rasional mengapa hal tersebut dipilih. Merujuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perihal pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat yang menyebutkan, "Tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Maka pada dasarnya, Indonesia adalah menganut negara hukum kesejahteraan.

Konsekuensinya, maka negara harus berfungsi: pertama, sebagai penjamin atau provider, yaitu bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan, serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.

Yang kedua, sebagai pengatur atau regulator yang terwujud dari kekuasaan untuk mengatur. Bentuknya bermacam-macam, ada wettelijke regeling, yaitu peraturan perundang-undangan, ada juga beleidsregels (peraturan kebijakan), ada juga perizinan sebagai bentuk beschikking (keputusan-keputusan).

Yang ketiga, negara berfungsi melakukan usaha ekonomi (entrepreneur), yaitu menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara atau state of corporation.

Dan yang keempat, sebagai wasit (umpire) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan pemerintah sebagai regulator, selain dilakukan dengan instrumen peraturan perundang-undangan, juga dapat dilakukan dengan instrumen hukum administrasi negara, yaitu dalam bentuk perizinan. Perizinan merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu. Tujuan perizinan ini adalah untuk mengendalikan perilaku warga, mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, melindungi objek-objek tertentu, dan bagi sumber daya yang terbatas, dalam halnya seperti jasa konstruksi ini, dan mengarahkan aktivitas agar sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum.

Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan kaitannya dengan otonomi daerah, dapat saya terangkan sebagai berikut. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pernyataan Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam desentralisasi terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintahan negara, yaitu pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (pemerintah daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan pemerintahan atau biasa kita sebut sebagai urusan konkuren.

Mengenai pembagian urusan ini, perlu ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945. Undang-undang yang mengatur ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembagian urusan pemerintahan konkuren dilampirkan dalam undang-undang ini.

Jasa konstruksi terdapat dalam lampiran suburusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Mengenai urusan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi belum disebut menjadi urusan siapa, dalam lampiran ini. Namun demikian, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan jalan keluar, bagaimana menentukan kewenangan urusan pemerintahan yang belum ada dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka tiap tingkatan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, dapat kemudian membaginya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan ... konkuren, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ... Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan, "Didasarkan pada dalam prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas."

Sesuai mandat Pasal 15 ayat (2), maka melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pembentuk undang-undang telah melengkapi pembagian urusan pemerintahan yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana jelas mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bukan menjadi urusan daerah provinsi, apalagi daerah kabupaten/kota. Adapun kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait jasa konstruksi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 masih tetap sama, sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, Pasal 57 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dibantu oleh perangkat daerah. Dimana persyaratan suatu organ disebut sebagai perangkat daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait lembaga pengembangan jasa konstruksi yang di tingkat provinsi, apakah termasuk perangkat daerah yang dapat membantu gubernur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah provinsi? Maka perlu diuji dengan persyaratan-persyaratan perangkat daerah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Melihat ciri-ciri LPJK Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, maupun PP Nomor 4 Tahun 2010, maka LPJK Provinsi, meskipun berkedudukan di ibukota provinsi, namun lembaga ini tidak termasuk dalam perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dikatakan tidak memenuhi persyaratan karena LPJK ini keseluruhannya

tidak diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Pembentukan dan susunannya tidak ditetapkan dengan perda. Dan kedudukan, susunan organisasi, dan perincian tugas, serta tata kerjanya tidak ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Oleh karena LPJK Provinsi bukanlah perangkat daerah, maka lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk membantu gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Artinya, dengan demikian, menjadi tidak relevan, apabila LPJK Provinsi menggunakan batu uji Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dia bukanlah pemerintahan ... bagian dari pemerintahan daerah provinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalaupun ada yang memperlmasalahkan soal pembagian urusan pemerintahan ini adalah gubernur atau bupati, walikota, beserta perangkat daerah, dan bukan LPJK Provinsi.

Demikian keterangan ini saya sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Dr. Bayu. Ya, lanjut ke Saksi. Siapa terlebih dahulu?

31. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Yang pertama, Bapak Ir. Danang Atmojo.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Danang. Ya, ini Saksi waktunya sekitar 5 menit, ya!

33. SAKSI DARI PEMERINTAH: DANANG ATMOJO

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkanlah nama Ir. Danang Atmojo, M.T. Status, Ketua LPJKP Jateng untuk menyampaikan Saksi Fakta pada kesempatan yang indah ini.

Pertama. Keberadaan kami, LPJK Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 992 Keputusan SN 2016 tentang Penetapan Daftar Nama Pengurus LPJK Tingkat Provinsi, periode 2016-2020, ditetapkan di Jakarta, tanggal 9 Desember 2016.

Dua. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 020-6 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah, periode tahun 2016-2020. Dasar aturan kami adalah Undang-Undang Jasa

Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan aturan turunannya.

Tugas pokok LPJK Provinsi: satu, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, mendorong peran arbitrase, mediasi, dan penelaah ahli di bidang jasa konstruksi.

Data di lapangan. Menurut pengamatan kami selama menjadi pengurus LPJKP sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diikuti dengan sosialisasi: satu, tidak ada kegelisahan di masyarakat jasa konstruksi maupun di LPJK yang merupakan bagian masyarakat jasa konstruksi sebagai regulator.

LPJK bahkan menyambut baik dengan cara ikut mengadakan sosialisasi dan diseminasi mengenai undang-undang tersebut.

Tiga. Pelaku usaha menyambut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 karena lebih jelas mengatur hubungan kerja antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan pemanfaat ... pemanfaat produk jasa konstruksi, antara lain mengenai kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa, masalah penyelesaian dalam permasalahan, kemudian tanggung jawab daripada pelaku usaha jasa konstruksi.

LP ... LPJKP Jateng belum mempunyai renstra, tetapi mempunyai program kerja tahunan sesuai pembagian bidang yang dipimpin masing-masing oleh wakil ketua:

- a. Wakil Ketua I, mengenai registrasi dan kelembagaan.
- b. Wakil ketua II, mengenai penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan.
- c. Wakil Ketua III, mengenai hukum, kontrak, dan penyelesaian sengketa konstruksi.

Kenyataan di lapangan. Selama ini LPJKP lebih banyak melakukan tugas registrasi dan sertifikasi dibanding tiga tugas pokok lain yang bisa dilihat dari kegiatan terlampir, yaitu bahwa kegiatan daripada litbang, diklat, dan mediasi sangat sedikit dibanding dengan kegiatan kami di bidang sertifikasi dan registrasi, sehingga peran masyarakat jasa konstruksi belum bisa dikembangkan oleh LPJKP terkait, yaitu mengenai:

1. Pengembangan inovasi teknologi.
2. Pengembangan manajemen konstruksi.
3. Pengembangan keselamatan kerja konstruksi.
4. Ketersediaan tenaga ahli yang siap pakai.

Selain itu, LPJKP Jateng sadar bahwa kami bisa menarik kontribusi dalam pelayanan masyarakat ... kepada masyarakat jasa konstruksi adalah karena pemberian sebagian kewenangan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, sehingga LPJKP Jawa Tengah sangat berterima kasih adanya kegiatan inventarisasi oleh BPKP terhadap

pembiayaan, yaitu mengenai pengelolaan keuangan, peralatan, kondisi aset, dan personal adalah kualitas SDM.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengembalikan peran negara dalam pengembangan masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi mengharapkan adanya tuntunan kepada masyarakat jakon c.q. LPJK sebagai bagian dari regulator dengan diterbitkannya modul-modul uji kompetensi yang harus ditaati oleh asosiasi dalam membekali anggotanya dalam mendapatkan sertifikat.

Terakhir. LPJKP Jateng selalu berkoordinasi dengan tim pembina jasa konstruksi provinsi karena adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menugaskan kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan jasa konstruksi.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Saksi berikutnya!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Kami ingin memperlihatkan surat dari ini ... dari apa ... pemberhentian Saksi yang bersangkutan karena yang bersangkutan ... Saksi yang terakhir ini mengaku sebagai badan pelaksana dari ini. Kalau boleh, mohon Yang Mulia melihat surat ini supaya ada balance dalam penyampaikan fakta. Terima kasih.

Ini ada surat pemberhentian, pemberhentian Saudara Ir. Hafnibar ini, tertanggal 6 Juli 2018. Mohon kalau bisa (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, ya, baik (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Diperlihatkan karena kami juga ingin tahu, Saksi Fakta ini diangkat oleh siapa, dasar apa dia mengatakan sebagai badan pelaksana?

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Nanti dicatat dan akan dipertimbangkan. Saksi berikutnya?

39. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Ir. Hafnibar. Nanti selanjutnya, Bapak Taufik Ariyanto Arsyad.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ini tolong Saksi jangan memberi pendapat, ya! Apa yang diketahui, dirasakan, dilihat sendiri. Jadi kalau soal pendapat, itu ahli. Silakan! Waktunya, ya 5 menit.

41. SAKSI DARI PEMERINTAH: T. HAFNIBAR

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya adalah Ir. Hafnibar, Manager Eksekutif LPJKP yang diangkat oleh SK Pengurus LPJKP Aceh pada tanggal 13 Februari 2017 yang sebelumnya juga saya Sekretariat DPP Asosiasi Kontrol Aceh dan juga sebagai bekerja sebagai (suara tidak terdengar jelas) badan usaha di LPJKP Aceh. Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 di pengurus LPJKP Aceh mewakili kelompok unsur asosiasi merasa senang karena Undang-Undang Nomor 2 ini memberikan harapan besar peran masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi badan usaha dan profesi yang terakreditasi mendirikan lembaga sertifikasi badan usaha dan profesi, dimana fungsi asosiasi lebih besar yang diberikan.

Sepengetahuan saya bahwa tugas lembaga setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada tanggal 12 Januari 2017 hanya dua, yaitu sertifikasi dan registrasi tenaga kerja. Sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dalam Pasal 103. Pengurusan LPJKP sangat antusias melakukan sosialisasi di berbagai pihak di lingkungan pemerintah Aceh, universitas, dan masyarakat jasa konstruksi. Sudah cukup banyak yang dikeluarkan.

Rencana menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 oleh pengurus dimulai dengan FGD, Ketua LPJKP se-provinsi dengan adanya surat Kementerian PU untuk dilaksanakan audit terhadap kondisi keuangan, aset, kewajiban SDM, layanan-layanan, dan program kerja LPJKP 2015, 2016, 2017 dalam rangka pengadaan aset ke lembaga baru dari bentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Oleh LPJK Aceh menolak keras atas permintaan audit tersebut, berargumen uang LPJK mereka mencari sendiri (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Ini fakta atau pendapat ini? Dari tadi dia pendapat disampaikan tadi.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, nanti Majelis yang akan menilai dan mempertimbangkan.
Ya, Saksi, tolong yang disampaikan itu yang diketahui, dilihat (...)

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: T. HAFNIBAR

Ya, Yang Mulia. Ini yang saya ketahui, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi jangan pendapat, ya! Silakan.

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: T. HAFNIBAR

Ya. Ikutnya pengurus menggugat Undang-Undang Nomor 2 mengatasnamakan lembaga mereka sendiri adalah wakil kelompok unsur, tidak pernah dibicarakan di kelompok unsur yang mengirimkannya, sehingga kelompok unsur tidak merekomendasi keputusan pengurus mengikuti judicial review.

Yang Mulia Majelis Hakim, fakta yang disampaikan adalah:

1. Bahwa setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mereka menyosialisasi undang-undang tersebut sebagai contoh adalah ketika Rapat Kelompok Unsur (RKU) yang dihadiri oleh kelompok unsur pemerintah, kelompok unsur pakar, dan perguruan tinggi, kelompok unsur usaha profesi, kelompok unsur badan usaha. Artinya, tidak ada persoalan apa pun terhadap undang-undang tersebut.
2. Karena saya mengetahui tentang ... dan sehingga tidak mau ikut-ikutan untuk judicial review karena itu saya diberhentikan dari jabatan manager eksekutif, ada dua hal. Pertama adalah karena tidak mau mewakili pengurus LPJK Provinsi Aceh untuk melakukan judicial review. Menurut mereka, tindakan saya tidak sejalan dengan kebijakan organisasi sebagai seorang manager eksekutif tidak mau dikaitkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Dan seharusnya saya menjalankan semua kebijakan pengurus LPJK Provinsi Aceh setelah diputuskan rapat dengan (suara tidak terdengar jelas) karena ada kesepakatan LPJKP secara nasional. Yang kedua, saya tidak mau menandatangani surat permohonan penarikan dana mereka karena tidak prosedural dan pembentukannya yang tidak ada aturannya. Salah satunya adalah penentuan pada tanggal 7 Mei 2018 itu dana pembinaan empat asosiasi sebesar Rp100.000.000,00, yaitu Gapensi, HPJI, Perkindo, ASTTI. Kenapa bantuan dan pembinaan hanya diberikan 4 asosiasi, padahal di Aceh itu ada lebih ... lebih dari 30 asosiasi? Dan faktanya, dana Rp100.000.000,00 tersebut digunakan

untuk judicial review. Saya konfirmasi langsung kepada ketua yang Gapensi dan Perkindo bahwa mereka tidak pernah menerima uang tersebut. Pada tanggal 24 Desember juga diberikan, dimodus juga seperti itu disampaikan.

3. Berita Acara Rapat Pengurus LPJK Provinsi pada tanggal 4 Juli 2018 dalam poin 08 tertulis dana tambahan judicial review Rp100.000.000,00, terkonfirmasi pada Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, register Perkara Nomor 28/G2008/PTUN Banda Aceh, artinya dana LPJK Provinsi Aceh diambil untuk judicial review Rp200.000.000,00. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban keuangan LPJK?
4. Review BPKP banyak memberi catatan penting terhadap penggunaan dana yang tidak prosedural, tidak sesuai peraturan, dan perundangan sampai sekarang masih dilakukan berulang-ulang. Perlu adanya evaluasi terhadap LPJK Provinsi. Pengurus LPJK Provinsi Aceh berjumlah 8 orang, terdiri dari 4 orang dosen, yaitu Ir. Tripoli dari Unsyiah, Dr. H. Sofyan M. Saleh, M.Sc. juga dari Unsyiah, kemudian Fatimah Azzahra, S.E., M.T. (Universitas Muhammadiyah), Effendi Nurzal, S.T. (Universitas Muhammadiyah). Ada dua orang dari pemerintah mewakili, yaitu Ir. Bakauddin, M.Si. sebagai PU Bina Marga, kemudian Saudara Ir. Haris, M.T. dari PU juga, sekarang sudah pindah dari tugasnya. Pertama, pindah dari (suara tidak terdengar jelas) di (suara tidak terdengar jelas), bulan sembilan kemarin juga pindah ke Dinas Syariat Islam yang jauh sekali dari unsur keteknikan, tapi masih saja jadi pengurus.
5. Perihal tersebut di atas, penuturan saksi, pengurus menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan alasan bertujuan:
 - 1) Beralasan bahwa demi tidak di-PHK staf (suara tidak terdengar jelas) mendedikasi sebagai pejuang mempertahankan eksistensi keberadaan LPJK tetap ada dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dianggap sebagai penyebabnya.
 - 2) Mempertahankan status keuntungan pribadi dari hasil dana sertifikasi dan registrasi dengan tata cara pengelolaan organisasi tidak mematuhi aturan-aturan, baik secara administrasi maupun keuangan.
 - 3) Pengurus lebih cenderung mengelola keuangan lembaga daripada tugas pokok yang utama.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Keterangan yang disampaikan ini tidak relevan, soal perubahan dan segala macam. Padahal dia ini (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, nanti ... nanti tolong jangan lagi dipotong, enggak boleh!
Nanti Majelis yang menilai. Ya, silakan.

49. SAKSI DARI PEMERINTAH: T. HAFNIBAR

Ya, saya ulangi. Pengurus lebih cenderung mengelola keuangan
(...)

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya sudah mau habis. 5 menit itu!

51. SAKSI DARI PEMERINTAH: T. HAFNIBAR

Ya, demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr.
wb.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waalaikumsalam wr. wb.

Ini untuk Pak Asrun, ya, enggak boleh lagi nanti! Biarlah Majelis
yang menilai.

Silakan, Saksi yang terakhir, waktunya sama 5 menit! Jadi, jangan
berpendapat, ya!

53. SAKSI DARI PEMERINTAH: TAUFIK ARIYANTO ARSYAD

Siap. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua,
om swastiastu.

Yang Mulia Bapak, Ibu Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan
kami untuk mewakili institusi KPPU dalam menyampaikan keterangan
terkait dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana permintaan dari pemerintah
yang kami terima.

Adapun keterangan yang kami berikan sepenuhnya berada dalam
koridor prinsip persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana KPPU adalah lembaga yang
dijamin untuk menjalankan undang-undang tersebut.

Pertama, kami menerima surat permintaan untuk menjadi saksi
atau Pihak Terkait dalam uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017. Dalam surat tersebut yang juga disampaikan bersama
Keterangan Pemerintah dalam sidang sebelumnya, disampaikan bahwa

KPPU pernah mengirimkan saran pertimbangan terkait jasa konstruksi kepada pemerintah di tahun 2007. Dimana beberapa poin saran KPPU tersebut pernah menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam kesempatan ini, kami membenarkan Keterangan Pemerintah yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya bahwa di tahun 2007 KPPU telah mengirimkan saran, pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan jasa konstruksi dan persaingan usaha yang sehat.

Yang Mulia Bapak dan Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun fokus dari saran pertimbangan KPPU adalah terkait fungsi regulasi dan pengawasan jasa konstruksi. KPPU melakukan analisa terhadap peraturan perundangan jasa konstruksi dan mengidentifikasi beberapa pasal terkait dengan fungsi regulasi dan pengawasan. Dalam analisa KPPU, terutama fokus pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Pasal 28 ayat (1) di PP Nomor 28 Tahun 2000, yang mana memberikan kewenangan kepada LPJK untuk melakukan beberapa fungsi, di antaranya adalah sertifikasi, penetapan kualifikasi, dan registrasi. Dalam analisa KPPU, fungsi-fungsi tersebut adalah terkait dengan fungsi regulasi dan pengawasan yang seyogianya berada di tangan negara atau pemerintah.

Berdasarkan analisa KPPU, termasuk di antaranya mengacu kepada beberapa kasus persekongkolan tender yang telah ditangani KPPU selama periode 2001 sampai 2006, dapat diperoleh informasi bahwa keberadaan asosiasi perwakilan pelaku usaha dalam LPJK turut andil dalam lemahnya fungsi regulasi dan pengawasan tersebut. Praktik pinjam bendera perusahaan, persekongkolan kolusif yang melibatkan asosiasi dalam proses tender di daerah merupakan pola yang kerap kali dijumpai dalam investigasi kasus persekongkolan tender di KPPU. Hal tersebut mencerminkan bahwa fungsi regulasi dan pengawasan LPJK di daerah terhadap anggotanya relatif lemah.

Sebagaimana temuan KPPU dalam beberapa kasus persekongkolan tender, kolusi antarsesama pelaku usaha yang merupakan anggota dari asosiasi yang memiliki perwakilan dalam LPJK sudah menjadi kebiasaan dan bahkan dianggap wajar oleh praktisi di lapangan. Best practice atau praktik-praktik yang diterapkan di negara lain menjelaskan bahwa proses sertifikasi masih dapat dijalankan oleh representasi negara, dalam hal ini adalah perwakilan asosiasi pelaku usaha dan wadah profesi. Namun, fungsi pengaturan, kualifikasi, prosedur, registrasi, dan proses monitoring, dan evaluasi harusnya tetap berada di tangan negara. Lembaga yang memberikan sertifikasi juga harus melalui proses akreditasi (...)

54. KETUA: ANWAR USMAN

Itu, Saksi, itu pendapat itu! Jangan pendapatlah! Silakan.

55. SAKSI DARI PEMERINTAH: TAUFIK ARIYANTO ARSYAD

Siap, Pak. Kalau boleh, kami lanjutkan.

Dampak terhadap persaingan. Kekhawatiran KPPU terhadap lemahnya fungsi regulasi dan pengawasan berdampak pada iklim persaingan usaha di sektor jasa usaha konstruksi terbukti. Beberapa kasus persekongkolan tender yang dialami oleh KPPU selama periode 2007 sampai 2017 mengonfirmasi kekhawatiran tersebut. Bentuk kolusi dan persekongkolan tender yang modusnya berupa pinjam-meminjam bendera perusahaan, tukar-menukar tenaga ahli, serta penyusunan dokumen tender bersama-sama merupakan dampak dari kelemahan desain kelembagaan LPJK yang memiliki kelemahan fungsi regulasi dan pengawasan tersebut.

Bahkan ada satu kasus pembagian wilayah oleh asosiasi di satu daerah, dimana dalam kasus tersebut seluruh anggota asosiasi tercatat 23 pelaku usaha menjadi terlapor dalam kasus pembagian wilayah.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penguatan fungsi regulasi dan pengawasan dalam jasa konstruksi sebagaimana yang disarankan KPPU sudah diatur dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam ...secara efektif dalam waktu dekat. Melalui perubahan undang-undang tersebut juga, KPPU juga berharap agar terjadi penguatan fungsi regulasi dan pengawasan. Baik (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Ini sudah terlalu jauh pendapat (...)

57. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, enggak! Nanti biar Majelis yang ini ... yang menilai! Ya, terkahir itu sudah enggak boleh lagi itu!

Silakan!

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: TAUFIK ARIYANTO ARSYAD

Baik lembaga ... oleh lembaga negara atau lembaga yang didelegasikan oleh negara untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut. Dengan demikian, buat kami di KPPU potensi untuk persekongkolan tender dalam satu jasa konstruksi dapat dikurangi secara signifikan.

Demikian keterangan KPPU yang dapat kami sampaikan, Bapak, Ibu Majelis Hakim Konstitusi. Atas perhatian Bapak/Ibu sekalian, kami ... yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, silakan duduk!

Ya, untuk Pemohon, silakan mengajukan pertanyaan, kalau ada, untuk ahlinya, ya, Ahli Pemohon.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mohon diizinkan, kami selain mengajukan pertanyaan kepada Ahli yang diajukan Pemohon, mohon diizinkan juga mengajukan pertanyaan kepada Ahli dari (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti ... ya, nanti boleh.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Apa sekaligus atau ronde berikutnya?

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya sudah, sekaligus, ya!

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sekaligus, kami akan ajukan. Pertama, Saksi atas nama Pak Dr. Maruarar Siahaan.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ahli. Maksud saya Ahli.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yalah.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mohon maaf, ini sudah sore, Pak, jadi agak ngantuk saya.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau begitu, tanyanya enggak usah terlalu ... silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pak Maru, ada pertanyaan, Pak.

Ini saya minta pendapat Bapak ini terkait dengan ketika ada permohonan uji undang-undang terhadap pengujian undang-undang di MK. Ada ... ada upaya itu untuk katakanlah mengeliminir atau katakanlah mengurangi semangat atau upaya untuk uji undang-undang ini, misal dengan kata ... dengan menarik Pemohon keluar dari arena, segala macam. Apakah selama Bapak menjadi Hakim di MK, ya, atau katakanlah sebagai pe ... ahli yang memberikan kesaksian, apakah ada peristiwa-peristiwa seperti ini pernah terjadi di MK?

Kemudian kedua, Pemerintah menjadi regulator di dalam bisnis jasa konstruksi dengan menerbitkan aturan-aturan, dan kemudian juga menerbitkan juga perizinan dalam perspektif hukum administrasi negara, kemudian menjadi pelaku melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan memberikan sertifikasi segala macam atas nama menteri. Apakah ini sesuai dengan semangat atau spirit dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau pemerintah kemudian menjadi linear perannya, menjadi regulator, menjadi pengawas, dan sekaligus menjadi pelaku dari usaha ini?

Kemudian, ada satu persoalan juga dikatakan bahwa apakah menurut pengamatan ... menurut pendapat Ahli, apakah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 ini yang diuji materi di MK, ini persoalan norma atau implementasi norma? Karena Pemohon ini merasa dirugikan, peran-peran atau pekerjaan telah dilakukan diambil oleh ... oleh menteri dalam hal ini.

Kemudian, juga kami ingin tanyakan, bagaimana kualitas undang-undang baru ini ketika tujuan pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat jasa konstruksi yang sebagaimana rohnya telah dilaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, kemudian diambil alih ini, pekerjaan atau peran ini melalui Pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017?

Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, soal kerugian konstitusional. Apakah Ahli menilai bahwa peran yang telah diatur dalam suatu undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999? Kemudian diambil alih, dihilangkan peran ini, dan di-

take over, diambil oleh ... oleh pemerintah, yaitu menteri dalam hal ini. Apakah ini bisa disebutkan sebagai suatu kerugian konstitusional bagi ... bagi Pemohon?

Dan kemudian juga saya ingin tanyakan, apa pendapat Ahli karena sering tadi disebutkan soal open legal policy ... open legal policy dalam pembuatan suatu undang-undang atau peraturan. Mohon Ahli bisa memberikan contoh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa disebutkan open legal policy atau bukan open legal policy.

Kemudian saya ingin juga bertanya sekaligus kepada Saksi Ahli, Bapak Ir. Akhmad Suradji, Pak. Saya ingin tanya juga nih, kepada Bapak nih. Apakah pelibatan swasta dalam penyelenggaraan bisnis jasa konstruksi itu akan meruntuhkan kedaulatan negara? Kemudian, di negara mana yang menurut Bapak ini bahwa negara itu demikian dominan dalam pelaksanaan bidang jasa konstruksi dalam rangka menjaga kedaulatan negara? Karena Bapak berulang-ulang secara bersemangat tadi menceritakan itu.

Kemudian juga saya ingin bertanya juga kepada Bapak ini. Apakah peran menteri yang kemudian masuk di dalam bisnis jasa konstruksi yang sebelumnya dilakukan oleh LPJK Provinsi melalui Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, kemudian diambil alih oleh menteri, apakah ini dalam rangka penguatan kedaulatan negara?

Kemudian, apakah justru Ahli melihat bahwa ketika Pemerintah menjadi regulator dengan membentuk undang-undang, memberikan perizinan, kemudian melakukan pengawasan, pembinaan, dan kemudian menjadi pelaku. Apakah ini sebetulnya monopoli peran dari negara itu?

Kemudian, saya ingin juga bertanya kepada ahli hukum administrasi negara tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya ingin tanya nih, pendapat Bapak ini, mudah-mudahan Bapak telah mengkaji putusan-putusan MK terkait dengan persoalan open legal policy. Coba Bapak sebutkan beberapa contoh terkait dengan ini dan hubungkan dengan ini, dengan perkara ini. Artinya ketika peran dari LPJK atau dari swasta direpresentasi LPJK provinsi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 diambil alih oleh menteri melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, apakah ini menjadi sebuah open legal policy?

Kemudian juga, saya ingin tanya dengan Bapak ini terkait dengan perubahan undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara jelas soal jasa konstruksi. Apakah prespektif ini yang ... yang bisa dikatakan sebagai suatu kajian, suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya minta pendapat Anda sebagai Ahli.

Kemudian, saya juga ingin masuk ke dalam seperti Anda katakan tadi konsep negara kesejahteraan. Itu bagaimana modelnya merekonstruksikan atau katakanlah memberikan justifikasi bahwa masuknya menteri mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh LPJK provinsi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Ini apakah dalam rangka memperkuat konsep negara kesejahteraan? Jadi, saya minta elaborasi dari pendapat Anda ini.

Kemudian juga, sekaligus juga bahwa Pemerintah telah menjadi regulator, kemudian menjadi pengawas dan pembina, kemudian, masuk ke dalam sektor yang lebih pekerjaan yang lebih konkret, yaitu mengeluarkan perizinan, registrasi, segala macam dilakukan oleh menteri. Ini ... ini model apa ini? Apakah ini adalah suatu monopoli peran dari Pemerintah? Atau Anda masih beranggapan ini dalam rangka penerapan konsep negara kesejahteraan?

Kemudian, saya ingin juga menanyakan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa sampai kepada suatu pendapat bahwa ketika LPJKP menangani bisnis jasa konstruksi, itu dalam rangka membantu tugas gubernur. Di mana kira-kira letak logika konstitusional terhadap itu?

Demikian, terima kasih, Pak.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, silakan. Atau sudah cukup?

72. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kepada Ahli Pemohon juga enggak, ya? Baik.
Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi saya tidak mau bertanya, tapi karena tergelitik adanya perbedaan pendapat antara yang saya hormati Pak Maru dengan Pak Bayu, jadi saya tergelitik untuk bertanya ini.

Pak ... kepada Pak Maru, Ahli, ini kan, sebenarnya 2 pendapat. Pak Maru mengatakan ini adalah sentralistik, semua norma yang diajukan pengujian itu dapat dikatakan sentralistik. Itu yang disampaikan terakhir oleh Pak Maru. Tetapi dari Pak Bayu tadi mengatakan ini justru sebaliknya.

Apakah pada saat Pak Maru menyampaikan ini sudah dilakukan satu analisa terkait dengan ketentuan di dalam pembagian kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah? Itu selalu kita melihat konteksnya adalah pada prinsip yang tadi sudah disebutkan juga, yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, termasuk juga kepentingan strategi nasional, supaya kita bisa melihat bahwa apakah ini memang kemudian ranahnya harus ke pusat atau ranahnya kepada pemerintah daerah? Ya, jadi ini tolong bisa diuraikan lebih detail dari Ahli.

Kemudian, Pak Bayu. Ini kan, Pak Bayu mengatakan bahwa ini adalah kebijakan terbuka, kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Tadi sudah disinggung sedikit, tapi saya ingin menggarisbawahi. Apa sebetulnya yang dimaksud sebagai ukuran open legal policy terkait dengan ketentuan pembentukan undang-undang? Khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan memang produknya adalah legislatif review. Apakah semua produk perundang-undangan, khususnya undang-undang yang bukan merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar itu kemudian dikatakan sebagai bagian dari open legal policy?

Begitu, terima kasih.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Saldi.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ndak panjang-panjang juga.

Pertama kepada Ahli Pemerintah, ya. Pak ... yang ... Pak Suruji, ya? Akhmad Suradji, mohon maaf. Bisa, enggak, Bapak sebutkan contohnya karena tadi kan, ada studi komparasi juga menyebutkan Korea, menyebutkan beberapa negara India, di negara-negara mana saja di antara yang ada, terutama dalam yang dicontohkan tersebut yang untuk organisasi jasa konstruksinya itu memerlukan peran DPR? Kalau pemerintahannya, kita tidak mempertanyakan soal itu. Yang perlu ada proses politik di DPR, itu untuk ... apa ... Ahli pertama.

Ahli kedua, Pak Bayu Dwi Anggono. Kalau dibaca keterangan Saudara Ahli, Saudara Ahli pada akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa ini tidak beralasan karena tidak cocok mengujinya kepada Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) kalau tidak salah, ya, yang digunakan oleh ... oleh ... oleh Pemohon.

Nah, apakah demikian? Berarti Ahli mengakui. Karena kan yang dijadikan sebagai ... apa namanya ... dasar pengujian tidak hanya Pasal 18, juga ada pasal lain, yaitu Pasal 28, tapi sama sekali tidak disinggung oleh Ahli. Apakah dengan itu, saya boleh berkesimpulan bahwa ia tidak benar menggunakan ... tidak tepat menggunakan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ini bukan bagian dari pemerintah daerah, lalu kemudian tepat mengujinya

dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)? Kan ada dua poin besar uji konstitusional yang digunakan oleh Pemohon.

Nah, kalau begitu, mengapa ini tidak dijelaskan? Padahal, ini sama-sama poin yang jadi dasar pengujian yang diajukan oleh Pemohon.

Terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada sedikit, Yang Mulia Pak Palguna.

78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya juga singkat. Pak ... pertama, Pak Akhmad Suradji, ya, Ahli ini. Saya lihat Bapak lulusan dari Manchester, ya, dari Inggris.

Gini, ya, mungkin ini ada kaitan dengan ... dengan gagasan tentang negara kesejahteraan. Kalau tidak salah, Inggris itu adalah tergolong ke dalam negara yang liberal welfare state.

Nah, sepengetahuan Bapak karena Bapak lama di situ, di Inggris itu, kalau untuk yang soal seperti ini, itu yang memberikan urusan pemberian sertifikasi semacam yang dipersoalkan oleh Pemohon saat ini, itu gimana peran pemerintah di sana? Apakah diserahkan kepada satu bagian yang disebut civil society di situ? Ataukah memang ada peran pemerintah yang terdapat ... ini singkat pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pertanyaan ... dengan Pak Suradji. Ini untuk Ahli senior kami, Pak Maruarar Siahaan. Karena Bapak menghubungkan ini dengan persoalan Pasal 33 dalam konteks ini. Ber ... ya, ada ... ada dua asas yang dari Alec Stone yang digunakan di situ, kan? Dikaitkan dengan persoalan constitutional boundary, dan proportionality, dan sebagainya tadi itu. Tapi persoalannya buat ... yang menjadi pertanyaan buat saya, khususnya ini dalam konteks keterangan Bapak itu. Dengan mengambil konstruksi Pasal 33, berarti Bapak mengakui bahwa ini adalah bagian dari ... atau setidaknya ini adalah bagian atau setidaknya tidaknya ada kaitannya dengan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Nah, dalam konteks persoalan yang seperti itu, di negara mana pun ... jangan di negara yang menganut apa yang kita sebut sebagai ekonomi konstitusi seperti Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konteks seperti itu, terlepas dari besar atau kecilnya, berlakulah yang dinamakan doktrin natural monopoli negara untuk urusan seperti itu.

Nah, kalau dikaitkan dengan kerangka berpikir dari Alec Stone tadi dan constitutional boundary yang Bapak anukan tadi ... dikaitkan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan ukuran yang jelas tentang penguasaan oleh negara untuk soal cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu, maka yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Ahli kemudian tiba pada kesimpulan bahwa ini lalu menjadi terlalu sentralistik? Padahal dalam konteks demikian, kalau kita beranjak dari konsep natural monopoli negara untuk urusan yang setrat ... sestrategis dan sepenting itu, mestinya doktrin penguasaan oleh negara tadi itu konteksnya adalah bukan bahwa kalau kita gunakan Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai referensi yang tadi juga oleh Ahli dikutip di dalam keterangan keahliannya. Itu kan dia bukan hanya sebagai ... negara bukan hanya sebagai memerankan fungsinya sebagai regelendaad, tetapi bahkan juga bisa aktif memang di situ.

Nah, oleh karena itu, saya melihat agat sedikit ada pertentangan dalam keterangan Ahli di sini. Satu pihak itu dibilang atau dikatakan sentralistik. Tapi di lain pihak, mengakui bahwa di situ ada peran negara seharusnya yang berperan dalam konteks demikian. Itu mohon keterangan lebih lanjut.

Yang terakhir untuk Pak Dr. Bayu Dwi Anggono. Ya, saya tidak akan menanyakan ... apa namanya ... konstruksi argumen a contrario yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Saldi Isra. Tapi saya menanyakan satu hal yang mungkin kecil, gitu, ya.

Begini, secara gagasan hukum administrasi, bagaimana sebenarnya Ahli menampatkan ... apa namanya ... Pemohon dalam konteks sebagai masyarakat jasa konstruksi ini? Dalam konteks hubungan antara negara dan civil society? Apakah dia memang tunduk pada wilayah pengaturan negara? Ataukah justru dia menjadi bagian yang turut mengatur? Kan ... kan ... kan kalau dalam konteks hubungan sekarang ini, kita melihat kan ada tiga ... tiga kekuatan utama yang semua-muanya ingin mengatur, gitu, kan? Negara, civil society, dan market, gitu. Nah, dalam konteks itu, di mana sebenarnya lebih tepatnya? Dan ... dan ke mana sesungguhnya yang lebih dominan peran mengatur ini ada? Apakah ada pada negara, pada civil society- kah atau pada market? Ini untuk Dr. Bayu.

Terima kasih, Pak Ketua.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terakhir masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya satu pertanyaan untuk Pak Maru saja. Begini, Bapak. Bapak kemudian menyimpulkan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 barangkali maksudnya, tapi di sini ter ... tertulis Tahun 2012. Pembentukan lembaga ini yang dipersoalkan hari ini adalah dibentuk menteri atau ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan DPR.

Ini dalam perumusan out ... out ... output-nya apa, ya? Ya, begini, Pak Maru, kemudian Bapak me-declare bahwa persyaratan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) yang ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR, kemudian menempatkan lembaga ini menjadi lembaga profesi. Sementara ada beberapa Ahli dan Saksi yang sudah didengar bahwa lemba ... dia menegaskan ... mereka menegaskan bahwa lembaga ini bukan lembaga profesi. Penelidikan ini penting, Pak Maru, barangkali ketika kemudian kita akan mengidentifikasi lembaga ini dari segi konstitusionalitasnya.

Saya minta pe ... penegasan Bapak, bagaimana kemudian Bapak menempatkan lembaga ini sebagai lembaga profesi? Apakah karena prinsip-prinsipnya yang berbau mesti independens ... independensinya di sana, kemudian profesionalitasnya mestinya yang harus diutamakan, kemudian Bapak me-declare ini lembaga profesi? Ataupun ada argumen lain? Sementara saya men ... mencari di undang-undang ini tidak menemukan yang menegaskan tentang lembaga ini adalah lembaga profesi. Terima kasih, Pak ... Pak Ketua.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Maru terlebih dahulu.

82. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua dan peserta sidang yang kami hormati. Barangkali untuk Pemohon secara tematik saja saya akan melihat pertanyaannya, tidak satu per satu begitu.

Tetapi yang menjadi kesan saya bahwa ketika ada judicial review di dalam perkembangan demokrasi sekarang, masih ada misalnya pejabat pemerintahan yang melihat undang-undang yang dihasilkannya itu adalah semacam prestise dan prestasi yang tersangkut pribadi.

Padahal di dalam demokrasi, sebenarnya kita berterima kasih ada judicial review karena dia bisa akan semakin melihat matang dan itu adalah suara yang mungkin tadinya, kalau seandainya pembentukan undang-undang ini mencoba secara bottom up juga tidak hanya top down, mereka ini tentu tidak perlu lagi mengajukan permohonan karena sudah didengar apa sih yang menjadi aspirasinya.

Oleh karena sec ... secara jangka waktu 18 tahun, mereka sudah mendapatkan tempat tersendiri dan itu merupakan suatu martabat tersendiri. Dan mer ... membutuhkan suatu keadilan tersendiri. Ketika ada peraturan baru, harusnya di dalam ketentuan peralihan ada suatu

tampungan seperti itu, sehingga mereka melihat bahwa sebagai warga negara yang sudah diberikan kesempatan, dia menjadi suatu ... diperlakukan juga secara adil.

Jadi, ini barangkali yang saya ingin mengatakan. Apalagi kalau ada lagi usaha meminta dukungan-dukungan, dukung-mendukung, itu adalah menjadi sesuatu hal yang sangat ... apa namanya ... anomali di dalam pembentukan un ... hukum di dalam suatu sistem demokrasi. Kita menginginkan pendapat yang paling banyak, bagaimana supaya bisa mengayomi begitu banyak orang.

Nah, oleh karena itu, saya ... yang paling saya tidak ... anu itu ... tidak pernah sependapat saya, open legal policy itu bukan sesuatu kebijakan yang top down, yang hanya dikelola oleh pembuat undang-undang. Tetapi kalau dia demokrasi, dia harus juga mencoba bottom up, melihat apa sih yang menjadi masalah di rakyat itu. Dan saya kira LPJP ... LPJKP ini merupakan bagian dari rakyat, yang lepas dari itu ada suara tadi me ... mereka berkolusi. Bukan hanya LPJKP, semua di lembaga ini karena kurang pengawasan, kurang konsisten penegakan hukum, semua bermain. Ya, kan? Ini soal leadership di negara ini, kan? Menegakkan hukum tanggung-tanggung, apalagi kalau misalnya ada suara abu-abu mengatakan, "Wah, ini kan ada itu putusan MK bertentangan dengan MA." Mengambil PTUN, mengambil suatu ... apa namanya ... suatu dasar daripada hukum putusannya berdasarkan putusan MA. Perintah harus diberikan tempat kepada seseorang yang secara aspiratif saja pembentukan DPD, misalnya tidak ... tidak pantas, kan? Tapi toh masih menjadi kurang tegas.

Jadi, ini barangkali menjadi suatu bagian yang harus menjadi bagian dari Pemerintah. Kalau misalnya tadi dikatakan open legal policy, tetap masih harus ada di dalam apa yang disebut constitutional boundary.

Inilah yang menjadi berbeda paham saya dengan ... saya kurang tahu siapa pencetusnya open legal policy itu, tetapi tidak boleh ada open legal policy bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, kita harus mencari karena norma konstitusi adalah suatu norma yang abstrak dan umum yang harus masih dirumuskan. Sehingga berdasarkan itu, kemudian di dalam lingkaran itu, di situlah diskresi kalau mau dikatakan open legal policy. Termasuk kalau masih ada yang dari rakyat itu menjadi stakeholder di dalam undang ... suatu undang-undang belum didengar ya, harusnya didengar. Jadi, suatu, judicial review dalam praktiknya oleh karena itu tidak pernah disebutkan Pemerintah sebagai Termohon, barangkali itu menjadi satu latar belakang yang sudah disinggung oleh Pak ... Pak ... Pak Yusril waktu pernah hadir di sidang ini, "Saya lebih nyaman disebut Termohon," katanya.

Ya, waktu itu Bapak kan, menteri, kenapa tidak disebut Termohon? Karena memang dasarnya sebenarnya adalah bagaimana

merumuskan suatu undang-undang sehingga secara dialektis kita memperoleh suatu pemahanan yang sama.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya ... saya menyela sedikit. Ini berdasarkan jawaban terakhir, mohon maaf, Pak Ketua.

Kalau ada stakeholder yang tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, Pak Maru, itu kan masuknya ke wilayah uji formal. Nothing happened dengan uji materiil, kan?

84. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN

Saya kira kalau maksudnya adalah suatu gagasan-gagasan keadilan yang harusnya dirumuskan, bukan soal formalitasnya, tetapi memang pembuat undang-undang itu kan, juga di dalam menampung semua aspirasi itu kadang-kadang dengar pendapatlah. Saya kurang tahu siapa yang inisiatif member daripada undang-undang ini. Tetapi seharusnya kalau dia dari pemerintah misalnya dengan ... apa namanya ... kor ... kor ... apa namanya ... core competence-nya itu dari PUU, tentu dia harus mendengar ke bawah. Sehingga yang begini ini tidak perlu. Saya sendiri tidak ada suatu anu dalam melihat ini, tapi baik sama-sama di ... di ... di ... dilihat ke dalam, sehingga apa yang dikatakan tadi di dalam proportionality itu bahwa mungkin ini bisa kita katakan konstitusional, tetapi apakah cukup untuk mengatakan itu kalau kita lihat kepentingan konstitusional yang lain secara tidak fair atau tidak balance dikesampingkan. Ini adalah merupakan suatu tugas daripada Mahkamah Konstitusi.

Saya ingin kepada Ibu Enny, saya kembali dulu, saya buka dulu komputer saya. Oh, saya kira, Pak Palguna dulu, Yang Mulia. Pasal 33 ini, saya sependapat itu bahwa apa yang disebutkan suatu monopoli alamiah itu terjadi. Tetapi itu adalah untuk yang disebutkan utility. Suatu benda-benda yang dibutuhkan secara umum seperti air. Air. Kemudian, saya kurang tahu mana-mana yang kita rumuskan dahulu, itu merupakan satu hal yang harus dimonopoli secara alamiah, mungkin listrik. Tetapi kalau pekerjaan seperti ini kita sudah mengatakan bahwa meskipun di dalam sumber daya alam sudah tegas dikuasai negara, tetapi kita membuka kesempatan karena perkembangan zaman, apa yang dikatakan suatu persaingan, apalagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Efisiensi yang berkeadilan."

Salah satu, katakanlah, musuh daripada efisiensi, kalau dia tersentralisasi di dalam satu anu, apalagi kalau pemerintahan, saya kira kita sudah paham betul lah itu, kita memberikan satu bagian-bagian daripada pekerjaan yang layak untuk dikerjakan oleh rakyat sehingga kita mengikutsertakan mereka. Intervensi kita atau negara adalah

ketika dilihat bahwa itu menjadi sesuatu yang tidak adil atau sesuatu yang menyimpang.

Oleh karena itu, pengawasan itu harus dikatakan ketat. Saya sependapat saja bahwa kalau mau natural monopolistic di situ, ya, bukanlah di dalam jasa konstruksi. Saya kira itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang bisa dibuka. Bahkan ini sudah dibuka kepada asing. Saya kira di dalam keputusan penpres terakhir ini kan, tidak termasuk yang tertutup betul.

Nah, barangkali kalau dikatakan Pasal 84, Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya kan, melihat di sana itu bukan sebenarnya lembaga profesi, bukan. Tetapi, profesional yang didasarkan pada suatu keahlian di bidang teknologi bangunan. Ini adalah tugas daripada Pemerintah untuk melakukan audit sebenarnya secara menyeluruh sama dengan ... karena saya terlibat lama di ... 5 tahun di perguruan tinggi, audit daripada BAN-PT itu sangat intensif, Pak. Tapi kalau di bidang ini, saya kurang tahu apakah memang audit terhadap semua lembaga-lembaga yang berkenaan dengan jasa konstruksi ini, memang intensif kemudian mengadakan suatu ... suatu pengawasan yang ketat. Saya tidak melihat itu.

Oleh karena itu, tidak bisa kita mengatakan dosanya bahwa para mereka yang terlibat sekarang di jasa konstruksi terlibat di dalam ... apa namanya itu ... permainan-permainan di segala bidang, saya kira terlibat.

Oleh karena itu, saya ingin, Pak. Bahwa dibawa ke DPR lagi itu menjadi suatu proses politik yang tidak perlu karena di sana itu adalah bagaimana fraksi-fraksi melihat bahwa mereka yang dicalonkan adalah orang yang ... yang berkaitan dengan kepentingan politik, sehingga bisa disetujui. Ini sebenarnya merupakan kalau saya boleh katakan suatu bidang yang menjadi pamali untuk menjadi masalah proses politik. Sama dengan tenaga dokter, kita mau atur dia supaya disetujui negara dulu, mereka yang mengatur itu. Pamali betul karena ini adalah suatu lembaga yang harus profesional berdasarkan bidang keilmuannya.

Saya kira ini saja yang bisa saya katakan terhadap Ibu Enny tadi, barangkali saya melihat menafsirkan otonomi daerah tidak seperti yang selalu harus dijabarkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Karena konstitusi itu kita bisa melihat juga dari sudut moralitas, ini barangkali guru saya Pak Sapiro ini yang mengambil ahli juga dari Ronald Dworkin. Bahwa the moral reading of the constitution itu kita membaca konstitusi itu bukan semata-mata apa yang normanya, tetapi moralitas yang terkandung di dalamnya. Karena dia menjadi suatu bagian daripada ideologi yang menjadi juga saya katakan tadi indikator konstitusionalitas norma yang dihasilkan dalam undang-undang bisa kita uji ke sana.

Saya kira, ini saja gagasan saya. Saya sih sebenarnya sangat menginginkan bahwa suatu judicial review itu Pemerintah dan semua pihak harus berterima kasih. Hanya satu undang-undang di sini yang dinyatakan, "Selama pemerintah menghadiri uji undang-undang yang disetujui oleh pemerintah untuk dibatalkan," satu saja. Padahal sebenarnya, banyak undang-undang yang dia tidak terlibat dan juga menjadi produk daripada bukan dari zaman republik, begitu. Tetapi satu itu saya tidak mengerti itu, yaitu itu tentang Undang-Undang Guru atau undang-undang khusus pendidikan barangkali itu, tentang gaji, gaji guru yang kemudian berubah dia ditarik ke situ. Hanya itulah karena pemerintah kesulitan barangkali bahwa menghitung 20% anggaran itu kalau gaji guru dimasukkan di situ, APBN pendidikan, maka dia sangat mudah.

Saya kira itu saja. Lainnya dia agaknya ... apa namanya ... sangat ... sangat ... apa namanya itu ... seperti peradilan yang di pengadilan negeri yang berlawanan, padahal menurut saya tidak perlu. Kita mencari apa yang terbaik untuk bangsa, saya setuju saja kalau dikatakan bahwa untuk kemajuan itu sangat perlu, ya. Tetapi kita juga memperhatikan apa yang telah kita kerjakan itu, dan tidak melupakan, dan biasanya di ketentuan peralihan, ini yang saya tidak melihat di ketentuan peralihan itu seperti apa mereka ini yang sudah 19 tahun atau 18 tahun berkecimpung di dalam itu, lepas dari segala kelemahannya.

Saya kira, ini yang bisa saya jawab, Pak Ketua. Saya mohon kalau tidak memuaskan, saya tidak bisa memberikan yang lebih baik. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Maru. Sekarang, Pak Ir. Akhmad Suradji.

86. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab dari Pemohon lebih dulu.

Yang Mulia, dan Bapak, Ibu sekalian. Kalau bicara konstruksi sebagai sektor ekonomi, kegiatannya bisa dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Bahkan kerja sama pemerintah dan swasta, gitu. Tetapi dalam proses bagaimana menjamin agar, ya, produk konstruksi itu berkualitas, maka diperlukan proses yang berkualitas. Proses yang berkualitas membutuhkan input yang berkualitas. Pada prinsipnya, ya, kenapa negara harus hadir menjaga kedaulatan? Ya, pertama karena negara ini akan sangat rentan jika desain seluruh bangunan ini, gitu, ya, tidak berkualitas.

Yang kedua, kenapa negara dominan? Apa contohnya? Yang pertama adalah saya pelajari Sipadan dan Ligitan, Yang Mulia, ya. Kegagalan argumentasi konstitusional adalah ketika Sipadan dan Ligitan lebih dulu ditancapkan tiang bendera oleh Malaysia dan kegiatan menancapkan pondasi tiang itulah yang disebut dengan konstruksi.

Oleh karena itu, menurut hemat saya kegiatan konstruksi ini tidak main-main karena akan menjadi penciri peradaban. Bapak, Ibu sekalian bisa bayangkan kalau titik-titik lemah dari seluruh lingkungan terbangun, ya, tidak kita jaga dengan kualitas yang bagus, negara ini akan mudah diserang.

Kemudian yang jauh lebih penting, kenapa peran pemerintah harus kuat? Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Bicara organisasi, profesi itu ada pengaturannya tersendiri. Di Indonesia sudah ada namanya Undang-Undang Arsitek (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017) dan Undang-Undang Keinsinyuran (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014). Berbeda dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, dia mengatur bisnis dan juga mengatur project delivery system.

Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, pemerintah perlu hadir memastikan bahwa baik input, baik proses, maupun output harus dipastikan memiliki akuntabilitas. Sertifikasi sesungguhnya adalah proses pengakuan kompetensi bagi seorang profesi.

Registrasi adalah secara filosofi sebagai upaya untuk mengendalikan dan dibanyak negara registrasi instrumen lisensi. Konstruksi kegiatan hulu-hilirnya sangat bersinggungan dengan keselamatan publik. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di sektor konstruksi harus dijamin kompetensinya.

Ada dua entitas yang penting. Pertama adalah orang per orang yang bekerja di sebuah konstruksi dan badan usahanya. Oleh karena itu, praktik di negara lain perusahaan itu diregistrasi untuk menjamin mereka memiliki human capital, financial capital, technology capital, knowledge capitals, network capitals. Tidak sembarangan orang mendirikan bangunan, apalagi Indonesia negara yang rentan dengan bencana alam. Oleh karena itu, saya kira Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sudah sangat tepat, ya, untuk menjamin perlindungan keselamatan publik, gitu.

Yang kedua, undang-undang juga membuka partisipasi asing boleh masuk, tetapi asing tetap harus tunduk. Oleh karena itu, tenaga kerja asing di dalam undang-undang ini harus disetarakan dan juga harus diregistrasi.

Nah, Bapak, Ibu sekalian. Saya ingin menegaskan sekali lagi, pemerintah sebagai regulator, pemerintah juga harus menjamin regulasinya dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut catatan riset yang kami lakukan, lembaga-lembaga yang diberi mandat oleh ... saya sebut saja undang-undang yang disebut dengan statutory body, seperti CIDB Malaysia, kemudian CIC Hongkong dan sebagainya. Dalam ranah

pengembangan industri konstruksi, saya pakai kata international best practice, Bapak Palguna. Mereka menyebut construction industry developments, gitu ya, itu adalah kewenangan eksekutif.

Oleh karena itu, negara-negara lain termasuk yang sangat dekat dengan kita Malaysia, CIDB sekaligus nanti menjawab Prof. Saldi Isra, CIDB itu both-nya itu ditetapkan oleh menteri, Pak, bukan pakai cara ormas, gitu. Di Hongkong, itu ditetapkan oleh wakil Pemerintah China di Hongkong. CIDC India studi banding saya tahun 2012, CIDC itu dibentuk oleh Kementerian Bappenasnya mereka, kemudian Kementerian Dalam Negeri mereka, dan masyarakat industri konstruksi. Artinya bahwa tidak ada negara yang saya studi yang melibatkan DPR karena itu hak eksekutif untuk pengembangan industri konstruksi.

Yang kedua, saya lanjutkan isu kaitannya dengan civil society. Saya pernah tinggal di Inggris belajar tahun 1997 sampai 2001, Pak Palguna, gitu. Di Inggris itu, civil society-nya sangat berkembang luar biasa, mereka punya institute civil engineer, dia punya chartered institute of builders, gitu. Mereka melakukan pengembangan-pengembangan dari sisi individual capacity, Pak. Mereka juga punya namanya CIRIA, CIRIA itu Construction Research and Information Association.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, negara Inggris tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia karena mereka sudah sangat lama, civil search sudah sangat kuat, memerlukan proses ratusan ... ratusan tahun untuk mendewasakan bagaimana kapasitas masyarakat itu meningkat.

Dalam konteks Indonesia, saya masih meyakini, gitu ya. Dalam proses untuk membangun kapasitas nasional, pemerintah harus tetap hadir, Pak. Mengembangkan industri konstruksi membutuhkan sumber daya yang luar biasa.

Mohon izin, Bapak, Ibu sekalian, ya. Per hari ini, gitu ya, Indonesia dapat tekanan untuk membuka pasar konstruksinya, baik dengan prinsip Comprehensive Economic Agreement Partnership atau CEPA, gitu ya, maupun dengan liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan di sektor konstruksi. Menurut hemat saya, maka pemerintah harus mengambil peran sentral.

Nah, kembali ke isu sertifikasi registrasi, Bapak/Ibu sekalian, Yang Terhormat Majelis Hakim, menteri tidak mengambil alih, menteri hanya bertanggung jawab memastikan quality assurance.

Saya beri ilustrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ada 2 entitas. Kalau tenaga ahli, maka sertifikasi kompetensinya yang akan menghasilkan sertifikat kompetensi kerja dilaksanakan, diselenggarakan oleh LSP. LSP itu siapa yang mendirikan? Asosiasi profesi atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Ini civil society. Tetapi kemudian, LSP ini untuk bisa menghasilkan SKK, maka perlu dilisensi sebagai quality assurance dari negara. Lisensi berarti di samping meregulasi, juga menjamin kualitas melalui pengawasan, ya.

Kemudian tidak cukup itu, maka pemerintah juga meregistrasi. Yang lebih unik karena demokratisasi, gitu ya, akreditasi asosiasi profesi, akreditasi LPPK, registrasi sertifikat (suara tidak terdengar jelas) kerja, meskipun menjadi kewenangan pemerintah dari menteri, pelaksanaannya mendelegasikan kepada Lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah kumpulan masyarakat industri, Pak. Satu, dari asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, asosiasi rantai pasok, pakar, atau perguruan tinggi, dan pengguna, Pak. Bukan lagi ada pemerintah di situ. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak arogan, tapi pemerintah menjamin partisipasi publik, agar mereka yang menyertifikasi yang meregistrasi adalah mereka yang tahu persis kebutuhan lapangan.

Untuk yang badan usaha, perlu saya jelaskan sekali lagi prinsip untuk sertifikasi sebenarnya untuk menentukan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Badan usaha jasa konstruksi tidak boleh sembarangan, harus yang memiliki human capital, memiliki financial capital, technology capital. Ini urusannya bukan hanya membuat piring, Pak, ini urusannya membuat infrastruktur yang luar biasa sebagai penciri peradaban, penciri kedaulatan, harus orang-orang hebat, perusahaan yang top markotop, kira-kira begitu.

Oleh karena itu, tetapi pemerintah hadir, lembaga sertifikasi badan usaha, itu yang akan melaksanakan adalah asosiasi badan usaha yang terakreditasi oleh negara, Pak. Jadi, sekali lagi akreditasi ini adalah kontrol negara agar mereka tidak main-main, gitu ya. Kemudian, juga SBU-nya perlu diregistrasi. Jadi, sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sudah melakukan proses ya, demokratisasi gitu, ya. Dan juga pemerintah hadir untuk mengendalikan, untuk mengawasi, untuk memastikan produk sertifikat, baik sertifikat kompetensi maupun sertifikat badan usaha ini dijamin oleh negara.

Bapak, Ibu sekalian, pertanyaan yang sering mengemuka adalah bagaimana pemerintah mengajak masyarakat untuk mengembangkan industri konstruksi? Pasal 77 mengatakan, Pak, "Pemerintah ini memiliki kewenangan pembinaan dan pembinaan itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui menteri dan menteri teknis, kemudian ada perhitungan kami," Prof. Saldi Irsa, "Ada 21 (...)

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, tunggu dulu! Benar-benar baca nama saya itu!

88. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Ya.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masa Saldi Irsa? Enggak ada Saldi Irsa di sini!

90. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Professor Saldi Isra, mohon maaf.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Ini berkali-kali salah, nanti kena kambing lho, kalau dibawa ke Sumatera Barat.

92. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Siap.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Harus potong kerbau.

94. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Ya, nanti kembali.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti-nanti ada pertanyaan lanjutan saya nanti.

96. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Oke, mohon maaf, saking semangatnya ini.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda tuh, kita lihat kayak keterangan tambahan Pemerintah.

98. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Siap, Pak, saya PNS, Pak. Dosen Universitas Andalas, Pak.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Boleh semangat, tapi jangan melebar kemana-mana!

100. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Baik.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti tanyakan saja, silakan!

102. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Oke. Baik, jadi sekali lagi, study benchmarking yang saya lakukan, Prof. Saldi Isra, tidak ada organisasi construction industry development yang dewannya mengikuti proses politik, tetapi hak eksekutif.

Yang kedua, yang ingin saya lanjutkan bahwa ya, pemerintah di dalam rangka bertanggung jawab melakukan pembinaan, sudah membagi habis, Pak, di Undang-Undang Nomor 2 ini. Saya ingin memastikan bahwa pemerintah pusat, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten, semuanya diberi peran.

Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pendapat bahwa partisipasi masyarakat jasa konstruksi masih terbuka, Pak, baik di pusat maupun di daerah, Pak.

Oleh karena itu, saya percaya bahwa saudara-saudara saya di berbagai provinsi akan tetap diberi ruang partisipasi untuk bersama-sama pemerintah mengembangkan industry konstruksi.

Saya kira demikian, Yang Mulia, terima kasih.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu saja, Pak Ketua.

Jadi, dari hasil studi komparatif Saudara Ahli, tidak ada ya yang melibatkan DPR, ya?

105. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Tidak ada, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau begitu ... apa namanya ... Pasal 84 ayat (2) itu sebetulnya enggak ada di tempat lain, begitu ya? Praktiknya?

107. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Pasal 84 ayat (2) bahwa lembaga itu ditetapkan oleh menteri dan kemudian dapat persetujuan DPR, itu tidak ada.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada, ya?

109. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Studi-studi yang kami lakukan, baik di Hongkong, Malaysia, Singapura, kemudian India, tidak ada.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.

111. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD SURADJI

Bukan menteri, ya.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik. Terakhir, silakan, Pak Dr. Bayu.

114. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya jawab dulu dari Kuasa Pemohon.

Contoh open legal policy banyak, Pak. Jadi, 2003 sampai 2017, MK itu sudah memutus hampir 1.000 sekian putusan, itu hanya 20% yang dikabulkan, baik keseluruhan maupun sebagian. Artinya yang 80% itu, ya berarti dia berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam arti memang ada norma di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur dalam undang-undang itu. Atau sebaliknya, tidak ada perintah, namun menurut MK, diukur dengan tadi batu uji yang saya sebutkan batasan-batasan buat MK dia tidak ada persoalan. Atau justru ada persoalan di penerapan normanya. Jadi, contoh open legal policy putusan MK sudah banyak sekali. Kalaupun mau dikaitkan dengan kewenangan dan lain sebagainya tadi Kuasa Pemohon

mengatakan, ini Menteri mengambil alih kewenangan sertifikasi registrasi. Kalau dibaca baik-baik undang-undang ini, maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dari Ahli jasa konstruksi ini. Namun demikian, yang harus kita lihat contoh beberapa pengalihan kewenangan yang memang itu dimungkinkan karena kewenangan atribusi itu enggak harus dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan itu bisa dari undang-undang. Jadi, contoh ketika Undang-Undang OJK, dulu pengawasan ada di Bank Indonesia. Ketika dibentuk undang-undang mensyaratkan bahwa pengawasan melalui lembaga tersendiri, yaitu OJK, yaitu open legal policy karena di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun itu tidak diatur secara jelas soal itu.

Kemudian, soal Undang-Undang Pemda yang paling terbaru. Dulu kewenangan mengenai sekolah menengah atas itu ada di ... ada di kabupaten/kota, diangkat menjadi kewenangan provinsi. MK mengatakan, ya, itu open legal policy. Ketika dengan asas tadi akuntabilitas, eksternalitas dianggap itu adalah bagian dari masih dalam ranah ukuran dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk kemudian mengalihkan. Kalau dianggap lebih efektif diurus oleh provinsi, ya, itu kemudian ditarik ke provinsi. Itu adalah masih dalam batas-batas Putusan MK disebut sebagai open legal policy.

Yang kemudian karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah kemudian ini semua sebut open legal policy? Jadi saya ingin mengatakan begini, tidak berarti ... karena dia diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasti dia adalah open legal policy yang itu berkesesuaian dengan konstitusi. Karena dari sekian putusan MK, ada tiga jenis putusan MK sebenarnya.

Yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang ketiga adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Anggap suatu materi tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian diatur oleh pembentuk undang-undang, bukan berarti pasti dia adalah open legal policy yang sah atau konstitusional, masih bisa digunakan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang justru itu juga selama ini sering diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang ke ... ketiga, soal konsep negara kesejahteraan. Maka kalau kita dalam konsep negara kesejahteraan, ini kan tergantung juga. Jadi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak bisa dibaca, dia berdiri sendiri, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita tentu tahu bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah menjwai pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jelas, tugas pemerintah negara itu bukan hanya menjaga keamanan, ketertiban. Adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Kalau kemudian tidak diberikan pranata, negara kemudian melalui pemerintah untuk kemudian

mengatur hal-hal yang memang itu dianggap menjadi penting bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita akan berkembang menjadi negara yang kita sebut negara liberal yang kemudian negara ... ada dua, yaitu negara penjaga malam yang sama sekali tidak terlibat di dalam urusan kesejahteraan atau sebaliknya urusan kesejahteraan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat di dalam pembukaan kita, kemudian kita lihat lebih jauh kepada Pancasila sebagai dasar negara, tentu masih jauh kita berbicara kita meniadakan peran negara. Karena justru menurut saya, negara kesejahteraan memang mengharuskan peran negara dengan konsep MK sendiri juga sudah pernah dalam berbagai putusannya juga menyebutkan, bagaimana konsep partisipasi yang ada di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apakah itu monopoli pemerintah? Jadi gini, saya tidak bicara soal isu ini adalah apakah termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam menguasai hajat hidup orang banyak. Karena MK jelas. Untuk dapat mengklasifikasikan apakah suatu hal itu adalah masuk cabang produksi yang penting atau tidak, itu perlu penegasan di dalam undang-undang. Dalam konteks ini terkait dengan Pasal 33, hak menguasai negara sekalipun itu juga memperkenalkan negara itu adalah untuk membuat kebijakan, mengurus, kemudian membuat peraturan, negara mengelola, dan negara melakukan pengawasan. Perannya tentu berbeda. Ketika negara itu menjadi pengelola, negara menjadi pemain, itu bukan negara dalam arti negara utuh, dia melalui badan hukum perdata dimana negara kemudian membentuk yang disebut sebagai badan usaha milik negara, yang tetap tunduk pengelolaan BUMN itu pada pengelolaan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan lain sebagainya. Jadi, jangan dianggap kemudian peran ini ketika negara main hulu sampai hilir, kemudian ini adalah akan menimbulkan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Tetap ada, tetap dalam konteks BUMN pun dia tetap tunduk pada undang-undang hak ... undang-undang terkait dengan badan hukum privat yang kita sebut sebagai perseroan terbatas misalkan.

Kemudian, LPJK provinsi. Saya tidak pernah mengatakan LPJK provinsi itu menjalankan kewenangan gubernur, saya hanya mengatakan batu uji yang saya baca dalam permohonan itu kan, menggunakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), itu kan bicara konsep desentralisasi, di dalamnya ada pembagian urusan pemerintahan. Maka pembagian urusan pemerintahan itu berarti ada urusan yang jadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa kemudian dibagi, ada juga urusan konkuren yang itu dibagi antartingkat pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itu filosofi dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Lah ketika misalkan ada suatu persoalan kewenangan yang dulu itu adalah kewenangan kabupaten atau kewenangan provinsi,

kemudian ditarik menjadi kewenangan pusat, maka masuk akal menggunakan batu uji itu, tapi siapa pemohonnya? Pemohonnya tentu adalah dalam hal ini contoh soal kewenangan misalkan pengelola pendidikan tadi. Dari SMA yang dulu di kabupaten lari ke provinsi. Ya, harus pemerintah yang kemudian punya kewenangan itu. Sementara LPJK ini bukanlah perangkat daerah, bukanlah bagian dari pemerintahan daerah, dia tetap adalah bagian dari pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dia masih bagian dari yang mengurus adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi ... maka saya katakan tadi, kalau batu ujinya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), maka LPJK provinsi ini justru tidak punya ... tidak punya kepentingan di situ karena ini adalah hubungan antartingkatan pemerintah dan LPJK bukanlah perangkat daerah.

Kemudian dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Jelas bahwa kita menganut prinsip desentralisasi. Dalam konsep ini, kalau kita lihat rujukan kita sebenarnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 itu pun tidak pernah kemudian menyebutkan itu sebagai sebuah bentuk ... sebuah bentuk sentralisasi. Karena kita harus membaca juga PP 38 Tahun 2007 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di PP itu jelas dibagi adanya urusan pemerintahan di bidang subjasa konstruksi, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada menjadi kewenangan provinsi, dan ada yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dari dulu, tidak pernah kewenangan sertifikasi registrasi badan usaha maupun kemudian tenaga kerja itu menjadi kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten/kota. Kita sebut resentralisasi dalam arti yang sempit ketika kewenangan itu ditarik menjadi kewenangan ... kan ini, kita berikan dulu, kemudian baru karena perkembangan ditarik kembali kita bisa mengatakan ini resentralisasi, tapi kalau memang tidak pernah diberikan kewenangan itu memang dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka ya tidak bisa kita sebut sebagai resentralisasi dalam arti sempit. Kalau dalam arti yang hard resentralisasi itu kan, tiba-tiba desentralisasi kita berbalik menjadi sentralisasi, tapi ini kalau dalam resentralisasi yang dimaksudkan mungkin adalah seakan-akan dulu menjadi kewenangan kabupaten/kota atau provinsi yang sekarang ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kalau kita lihat PP 38 Tahun 2007 yang sekarang sudah kemudian tentu menyesuaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak pernah kewenangan sertifikasi registrasi, baik badan usaha maupun tenaga kerja itu menjadi kewenangan daerah otonom, tapi dia masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kemudian ukuran open legal policy, tentu kita mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selalu mengatakan bahwa ketika Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur, maka semua kebijakan apa pun itu, itu kemudian akan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada ukuran-ukuran nilai yang disebutkan di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 Tahun 2012.

Saya ambil contoh begini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur perkawinan itu tidak dilakukan ... disebutkan antara laki-laki dan perempuan, maka suatu saat kemudian pembentuk undang-undang mengatur undang-undang perkawinan, perkawinan dilakukan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan dengan alasan open legal policy karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 enggak mengatur tersebut, maka itu bukanlah open legal policy yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena jelas di sini open legal policy ini dibatasi oleh tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Agama, jelas agama mengatakan perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan, ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur siapa yang menikah laki-laki atau perempuan, tapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan alasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur, maka mengaturlah laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan adalah perkawinan, maka itu bukan open legal policy karena pasti bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Mahkamah punya kewenangan untuk kemudian menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bertentangan dengan Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, Prof. Dr. Saldi Isra, mudah-mudahan saya enggak salah, Prof. Jadi, coba mengaitkan bahwa seakan-akan kalau saya tidak menyebut batu uji Pasal 28D, maka saya membenarkan, berarti undang-undang ini bermasalah terhadap ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28D itu kan dan ayat (2) itu kan bicara soal yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah hak atas pekerjaan. Saya melihat dalam konteks ini jaminan soal kepastian hukum, ini kan bicara soal biasanya undang-undang itu bagaimana kepastian hukum terhadap orang yang sedang menjalankan suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kemudian ada undang-undang baru yang di dalamnya kemudian mengatur sebaliknya, jadi tidak berwenang lagi. Maka dalam proses teknik perancangan perundang-undangan, kita kenal namanya ketentuan peralihan, harus dijamin ini sampai kapan akan tetap melaksanakan kewenangannya dan kapan dia harus berhenti. Pembentuk undang-undang di Pasal 13 adalah mengatur sampai terbentuknya lembaga sesuai dengan undang-undang ini yang lembaga tadi dibentuk oleh menteri itu, maka kemudian lembaga ini masih menjalankan tugas.

Hak atas pekerjaan, saya ingin bicara bahwa di dalam undang-undang ini, menurut saya, Pasal 84 ayat (3) unsur itu tidak harus selalu dari pemerintah, unsur lembaga ini masih dibuka ruang. Ada asosiasi perusahaan yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna. Jadi, Bapak-bapak Pemohon ini pun, andai kata berhenti dari jabatan yang sekarang, apakah punya peluang untuk masuk ke sini? Masih punya (...)

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, tapi kan Ahli tidak menyatakan itu di dalam keterangannya, kan?

116. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Siap, siap.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi yang kita lihat kan keterangan yang dibacakan, makanya lalu saya mengatakan apa secara a contrario, Ahli menerima itu benar menurut Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2). Itu yang saya minta penegasannya.

118. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Siap, penegasannya tidak. Artinya pasal itu pun tidak dilanggar oleh undang-undang ini karena hak atas kepastian hukum dan hak atas pekerjaan tadi sama sekali tidak dilanggar karena justru di sini masih menjamin Para Pemohon ini pun ketika lembaga ini berhenti untuk kembali ikut dalam lembaga ini tidak ada persoalan, cuma kemudian pembentukannya adalah oleh (...)

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kecuali memang Ahli dari awal mengatakan saya hanya akan melihat Permohonan Pemohon berdasarkan konstruksi Pasal 18 bla, bla, bla, begitu.

120. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Siap, baik.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begitu tidak ada kan, lalu timbul pertanyaan dari kami, begitu.

122. AHLI DARI PEMERINTAH: BAYU DWI ANGGONO

Ya, Yang Mulia. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa dicatat sebagai pernyataan resmi saya sebagai Ahli bahwa ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diujikan oleh Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna. Saya pikir, tadi apa yang diterangkan oleh Ahli sebelumnya sebagai Ahli jasa konstruksi sudah menyebutkan relasi hubungan antara peran negara sebagai regulator dan partisipasi masyarakat. Kalau saya kutip dari pendapat sebelumnya dan saya juga baca dalam konteks ilmu perundang-undangan memang tidak ada kemudian menteri ini mengambil alih. Pasal 84 ayat (1) itu jelas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan, menteri dapat kemudian mendelegasikan pada lembaga ini. Yang jadi problem adalah lembaga ini dulu, itu adalah murni masyarakat, sekarang menteri mengatakan kami harus kemudian membentuk lembaga ini sebagai bentuk untuk mengontrol bahwa lembaga ini bisa melaksanakan fungsi-fungsi regulasi tadi. Jadi menurut saya, ini adalah cuma konteks adalah pembentukan lembaganya, tapi kewenangannya enggak ada yang diambil oleh menteri, hanya ditambahi frasa *dibentuk oleh menteri*.

Itulah yang kemudian dianggap ini menjadi lembaga yang kemudian menteri mengambil alih. Dan kemudian saya pikir ada alasan logis kita bicara soal pelayanan yang diberikan oleh negara, dilaksanakan oleh swasta, ditarik oleh swasta pembayaran itu. Bagaimana mungkin? Ini kan, fungsi perizinan yang pelayanannya sesuai Undang-Undang PNPB harus bisa kemudian negara ada timbal balik kepada negara. Bahkan PNPB disebutkan negara dalam konteks mengelola keuangan tidak hanya pajak. PNPB ini menjadi salah satu sekarang sumber pendapatan negara dalam rangka tugas-tugas menjamin syarat sosial, BPJS kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Justru dengan seperti ini, dia menjadi lembaga pemerintahan, maka ada pertanggungjawaban keuangan. Uang yang masuk pun bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama.

Demikian, Ketua, penjelasan saya atas berbagai pertanyaan. Terima kasih.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon dan Kuasa Presiden ya, masing-masing sudah mengajukan ahli maupun saksi. Jadi, sidang hari ini adalah sidang

terakhir. Ahli sudah selesai, kan? Cukup, ya? Jadi, acara selanjutnya penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas ya, Pemohon, Kuasa Presiden? Dan untuk Para Ahli dan Saksi, terima kasih atas keterangannya.

Ya dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB

Jakarta, 4 Desember 2018
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001